

TABATTUL DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Muzzammil: 8 antara Ibn Jarir al-Ṭabari dan 'Imad al-Din al-Dimasyqi (Ibnu Kaṣir))



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memenuhi Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

ENDAH FITRIANINGSIH

NIM : I704026180

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian sendiri yang belum pernah atau diterbitkan oleh orang lain guna memperoleh gelar kesarjanaan. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 7 Desember 2020

Penulis



Endah Fitriarningsih
NIM. 1704026180



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PEMBIMBING & NILAI BIMBINGAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing 1, dengan ini menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : **ENDAH FITRIANINGSIH**
NIM : 1704026180
Jurusan/Prodi : S.1 IAT
Semester : -
Judul Skripsi : **TABATTUL DALAM AL-QUR'AN**
(Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Muzzammil : 8 antara Ibnu Jarir al-Thabari dengan 'Imad al-Din al-Dimasyqi (Ibnu Katsir).

telah saya setujui (acc) dengan nilai (**80**) dan siap untuk dimunaqasahkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Desember 2020
Dosen Pembimbing 1



M. Masrur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0195/Un.10.2/D1/PP.009/1/2020

Skripsi di bawah ini atas nama:

Nama : ENDAH FITRIANINGSIH
NIM : 1704026180
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul Skripsi : **TABATTUL DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARASI PENAFSIRAN QS. AL-MUZZAMMIL: 8 ANTARA IBN JARIR AL-THABARI DAN 'IMAD AL-DIN AL-DIMASYQI)**

telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal **29 DESEMBER 2020** dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu ushuluddin dan humaniora.

NAMA	JABATAN
1. Muzlihir, M.Ag	Ketua Sidang
2. M. Sihabudin, M.Ag.	Sekretaris Sidang
3. Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag.	Penguji I
4. Dr. H. Mub. In'amuzzahidin, M.Ag.	Penguji II
5. Moh. Masrur, M.Ag.	Pembimbing I

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai **pengesahan resmi skripsi** dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 26 Januari 2021

an. Dekan

Wakil Bidang Akademik dan Kolembagaan



MOTTO

وَأذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَتَّبِعًا

*Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan sepenuh
hati. (QS. Al-Muzzammil: 8)*

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang bahwa segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya serta keberkahan nikmat Iman dan Islam, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa terlantunkan kepada Nabi Agung, Nabi Akhir Zaman, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang senantiasa mendampingi perjuangan beliau menapaki jalan sukar serta mendaki. Semoga bukan hanya kita yang mengakuinya sebagai Nabi, namun kita juga diakui sebagai umatnya.

Skripsi ini berjudul TABATTUL DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparasi Penafsiran Ibnu Jarir al-Thabari dan 'Imad al-Din al-Dimasyqi (Ibnu Kaşir) tentang QS. Al-Muzzammil: 8) disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:


1. Yang Terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Yang Terhormat Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Mundhir, M. Ag dan Bapak M. Sihabudin, M. Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang yang telah bersedia menjadi teman untuk berkonsultasi masalah judul pembahasan ini.

4. Bapak Moh. Masrur, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini serta selaku wali dosen yang terus mendukung dan selalu memberikan semangat dan arahan serta bimbingan kepada penulis selama proses studi S.1 ini.
5. Bapak Umar Falahul Alam S.Ag., SS., M.Hum., selaku kepala perpustakaan pusat Universitas dan Bapak Badrul Munir Chair, M.Phil., selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Ushuludin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Keluarga tercinta khususnya bagi kedua orang tua saya, Bapak Markani dan Ibu Marminah yang telah membimbing dari kecil senantiasa memberikan cinta dan do'a untuk anak-anaknya, semoga Allah selalu mencurahkan maghfiroh, rahmat dan hidayahnya di dunia dan akhirat kepada beliau berdua. Dua adik tercinta saya yang selalu memberikan do'a, dukungan dan cinta. Semua teman seperjuangan, sahabat dan berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan sebaik-baiknya balasan.

Pada akhirnya peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 8 Desember 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Endah Fitrianiingsih', written in a cursive style.

Endah Fitrianiingsih
NIM. 1704026180

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN	ii
MOTTO	ii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
C. Kajian Pustaka.....	6
D. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TAFSIR <i>BI AL-RIWAYAH, TABATTUL</i> DAN HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM, SERTA POTRET TOKOH <i>TABATTUL</i> DALAM SEJARAH ISLAM	13
A. Tafsir <i>bi al-Riwayah</i>	13
B. <i>Tabattul</i> dan Hukum Pernikahan dalam Islam.....	14
C. Potret Tokoh-tokoh yang Ber- <i>tabattul</i>	29
BAB III <i>TABATTUL</i> DALAM PANDANGAN IBNU JARIR AL-ṬABARI DAN IMAD AL-DIN AL-DIMASQI (IBNU KAŞİR).....	43
A. Imam Al-Ṭabari.....	43
1. Biografi al-Ṭabari	43
2. Karya-karya al-Ṭabari	44
3. <i>Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān</i>	45
4. Hasil Penafsiran al-Ṭabari terhadap QS. Al-Muzzammil: 8	46
B. Ibnu Kaşir.....	52
1. Riwayat Hidup Ibnu Kaşir	52
2. Karya-karya Ibnu Kaşir	53
3. <i>Tafsir al-Qur'an al-'Azim</i>	54

4. Hasil Penafsiran Ibnu Kaşir terhadap QS. Al-Muzzammil: 8.....	55
BAB IV ANALISIS	58
A. <i>Plus-Minus</i> Makna <i>Tabattul</i> dalam Pandangan al-Ṭabari dan Ibnu Kaşir .	58
B. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran al-Ṭabari dan Ibnu Kaşir dalam Memahami <i>Tabattul</i>	61
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘El
م	Mīm	M	‘Em
ن	Nūn	N	‘En
و	Wāw	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

نفصل	Ditulis	<i>Nufaṣṣil</i>
------	---------	-----------------

C. Ta’ Marbutah

Semua *ta’ marbutah* ditulis dengan *h*, baik itu yang berada di akhir kata tunggal maupun berada di tengah gabungan dua kata atau lebih dengan ketentuan kata yang diikuti harus diikuti oleh kata sandang *al*. Kata-kata ini tidak berlaku pada kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti: shalat, zakat, dan lain sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

جَهْرَة	Ditulis	<i>Jahrah</i>
حَبَّة	Ditulis	<i>Habbah</i>
جَهَالَة	Ditulis	<i>Jahālah</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
----	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
----	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

كرم	Fathah	Ditulis	<i>Karama</i>
كتب	Kasrah	Ditulis	<i>Kutiba</i>
يخرج	Dammah	Ditulis	<i>Yakhruju</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
Dhammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>

جاهليّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>

فكيف	Ditulis	<i>Fakaiifa</i>
فوق	Ditulis	<i>Fauqa</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

ءاعجمي	Ditulis	<i>Aa'jamiyyu</i>
ائنكم	Ditulis	<i>Ainnakum</i>
فان اعرض	Ditulis	<i>Faina'raḍa</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Huruf alif + lam apabila diikuti huruf qamariyah maupun syamsiyyah maka ditulis dengan huruf awal “al”.

القارعة	Ditulis	<i>Al-Qāri'ah</i>
التكاثر	Ditulis	<i>Al-Takāṣur</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

جامع البيان عن تأويل القرآن	Ditulis	<i>Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al- Qur'ān</i>
القرآن العظيم	Ditulis	<i>Al-Qur'ān al- 'Aẓīm</i>

J. Tajwid

Pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid bagi mereka yang menitikberatkan pada aspek kefasihan dalam aspek bacaan.

ABSTRAK

Dalam sebuah hadits, Rasulullah melarang tindakan tabattul. Kata tabattul dalam hadits itu dimaknai dengan sebuah tindakan meninggalkan pernikahan agar fokus beribadah kepada Allah SWT. Sehingga Rasulullah melarang perbuatan tersebut. Sementara di dalam al-Qur'an, kata tabattul diartikan dengan beribadah. Dua kasus tersebut menunjukkan bahwa kata tabattul memiliki makna lebih dari satu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana penafsiran makna tabattul dalam QS. Al-Muzzammil ayat 8 antara al-Ṭabarī dan Ibnu Katsir serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan muqaran (perbandingan). Adapun langkah dalam analisis data penelitian ini diawali dengan membandingkan penafsiran QS. Al-Muzzammil ayat 8 oleh al-Ṭabarī dan Ibnu Kaṣīr, kemudian dipapar secara objektif lalu jelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata تَبَتُّنٌ ditafsirkan oleh al-Ṭabarī dengan kata انقطع berarti memotong, memutus dan memisahkan. Dalam menjelaskan makna tabattul, al-Ṭabarī mengutip beberapa *hadis* Nabi SAW. Dari *hadis-hadis* itu al-Ṭabarī memaknai kata تَبَتُّنٌ dengan kata أَخْلَصَ, تَفَرَّغَ, dan تَعَبَّدَ. أَخْلَصَ berarti *tulus, berhati bersih, murni, bebas dari, lepas dari*. Maksudnya adalah dalam beribadah kepada Allah SWT ia haruslah terbebas dari perkara yang selain-Nya. تَفَرَّغَ berarti mengosongkan diri, mempersembahkan diri, membaktikan diri, mendedikasikan diri. Maksudnya adalah mengosongkan diri dari hal-hal yang bersifat keduniaan. Dan تَعَبَّدَ berarti beribadah kepada Allah. Sedangkan dalam kitabnya, Ibnu Kaṣīr memaknai QS. Al-Muzzammil ayat 8 dengan memperbanyak berdzikir kepada Allah SWT; meninggalkan hal-hal lain untuk beribadah kepada Allah (انقطع); mengosongkan diri untuk fokus mengabdikan hanya kepada Allah (تَفَرَّغَ) ketika telah selesai melakukan kesibukan seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Insyirah ayat 7. Ibnu Kaṣīr juga menafsirkannya dengan kata أَخْلَصَ yaitu menghilangkan atau membersihkan diri dari segala hal yang dapat mengotori jiwa untuk beribadah kepada Allah. Adapun persamaannya adalah terletak pada corak penafsirannya, yaitu tafsir bi *al-ma'sur*, menggunakan kata yang semakna dalam memahami kata tabattul. Sedangkan perbedaannya adalah dalam pengutipan riwayat. Al-Ṭabarī dalam mengutip riwayat cenderung detail dan lengkap dalam menyebutkan rantai sanadnya sementara Ibnu Kaṣīr lebih ringkas. Selain itu, al-Ṭabarī menyebutkan *hadis* tentang larangan bertabattul dari Nabi SAW, namun ia tidak menjelaskan secara detail maksud *hadis* tersebut, kemudian al-Ṭabarī hidupnya membujang hingga akhir hayatnya. Berbeda dengan al-Ṭabarī, Ibnu Kaṣīr menyebutkan *hadis* tentang larangan bertabattul dari Nabi SAW, dan Ibnu Kaṣīr mengindahkan larangan tersebut dengan menikah.

Kata Kunci: tabattul, komparasi.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran QS. Al-Muzzammil:8 antara al- Ṭabari dan Ibnu Kasir.....	65
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak lain adalah untuk beribadah kepada-Nya (QS. Az-Zāriyat, 51: 56). Dalam menjalankan kewajiban itu, niat menjadi hal utama. Selain itu, keikhlasan juga diperlukan agar segala yang diupayakan menjadi lebih baik. Keberadaan niat harus diiringi dengan rasa ikhlas karena Allah dan disertai dengan pembebasan dari segala keburukan, nafsu dan keduniaan. Dijelaskan pula dalam QS. Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah kepada Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (melaksanakan) agama, dan juga agar mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah, 98:5)

Ikhlas memiliki makna meluruskan tujuan untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya illah dan menghindarkan diri dari perkara-perkara yang dapat mengotorinya. Selain itu, beribadah secara ikhlas artinya membersihkan jiwa dari segala niat yang melenceng sebagai bentuk ketaatan. Ikhlas menjadi ketentuan diterimanya amal saleh yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW.

Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Kuantitas maupun kualitas ibadah Rasulullah tidak diragukan lagi, meskipun beliau adalah seseorang yang sudah dijamin masuk surga. Seperti yang diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa kaki Rasulullah SAW sampai memar dan lecet karena shalat malam. Hal tersebut beliau lakukan sebagai wujud

rasa syukurnya kepada Allah SWT. Mengetahui hal itu, para sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada yang beribadah dengan melakukan shalat sepanjang malam dan ada pula yang berpuasa sepanjang tahun tanpa berbuka dan tidak pernah berbuka. Bahkan ada yang memilih tidak menikah seumur hidupnya agar bisa mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah SWT.

Diriwayatkan juga dalam sebuah hadis,

وقد قال عكرمة وغيره: إن عثمان بن مظعون وعلي بن أبي طالب والمقداد وسالما مولى أبي حذيفة في جماعة تبتلوا فجلسوا في البيوت، واعتزلوا النساء، وحرّموا طيبات الطعام واللباس، إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالإختصاص، وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فترلت فيهم: "يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين".

Artinya: 'Ikrimah dan lainnya berkata: Sesungguhnya 'Uṣman bin Mazh'un, 'Ali bin Abi Thalib, al-Miqdad, Salim mawla Abi Hudzaifah berkelompok, berniat untuk membujang lalu mereka hanya duduk saja di dalam rumah, tidak menikah, tidak makan dan memakai pakai yang baik, kecuali apa yang dimakan dan dipakai para pengelana dari Bani Isra'il. Dan, mereka pun berniat untuk mengebiri diri. Mereka berkumpul sepanjang malam untuk shalat dan berpuasa di siang harinya. Lalu turunlah ayat, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau haramkan segala sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan untuk kalian, dan (dengan begitu) janganlah sampai melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Berdasarkan hadits di atas, kata tabattul menjadi sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tabattul yang dimaksud adalah tindakan menjauhkan diri dari hal-hal keduniaan untuk beribadah kepada Allah SWT. Pada waktu itu, beberapa sahabat beranggapan bahwa untuk menggapai ridha Allah SWT dapat ditempuh dengan jalan bertabattul (membujang atau tidak menikah). Karena mereka merasa belum mendapatkan jaminan masuk surga, maka mereka harus beribadah lebih keras dan sungguh lagi. Namun, hal tersebut dilarang keras oleh Rasulullah SAW, karena beliau telah mencontohkan bagaimana cara

beribadah. Yaitu beliau shalat malam, tetapi juga beristirahat. Beliau menjalankan puasa, namun beliau juga berbuka. Serta beliau juga memiliki hasrat terhadap lawan jenis, yaitu menikah. Selain itu, dijelaskan di dalam al-Qur'an bahwa pernikahan ialah ajaran dan perilaku para Nabi terdahulu, sejak nabi pertama yaitu Adam sampai nabi terakhir yaitu Muhammad SAW.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ
يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu (Muhammad) dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan, Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).” (QS. Ar-Ra'd, 13: 38)

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan dikembangkan menjadi banyak agar senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT (QS. An-Nisa, 4: 1). Di samping itu fitrah manusia ialah sebagai makhluk sosial. Sebab itulah, manusia tidak mampu untuk hidup sendirian. Maka dari itu Allah memfasilitasinya dengan suatu hubungan suci, yaitu pernikahan.

Pernikahan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS. Ar-Rum, 30: 21). Pernikahan merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang kuat (misqaan ghalidzan), serta salah satu unsur untuk taat perintah Allah SWT dan mematuhiya termasuk bagian dari beribadah kepada Allah SWT. Menikah bukan hanya sebagai media halalnya percampuran antara laki-laki dan perempuan (naluri biologis) dan melestarikan keturunan saja, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjalankan perintah Allah SWT. Dengan menikah, sepasang

suami istri telah menyempurnakan separuh dari agamanya dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat.

Tidak sedikit ayat di dalam al-Qur'an yang membahas tentang pernikahan. Seperti firman Allah QS. An-Nur, 24: 32 secara jelas mengisyaratkan tentang anjuran untuk menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur, 24: 32)

Ayat di atas selaras dengan larangan Rasulullah SAW untuk membujang meskipun itu dilakukan untuk beribadah kepada Allah SWT. Diriwayatkan dalam sebuah hadis,

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَعَفَّانٌ قَالَا حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي حَنْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Husain] dan [Affan] berkata, Telah menceritakan kepada kami [Khalaf bin Khalifah] telah bercerita kepadaku [Hafs bin Umar] dari [Anas bin Malik] berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam memerintahkan kita untuk menikah dan melarang dari membujang dengan larangan yang keras, dan Beliau Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "menikahlah dengan seorang wanita yang memiliki kasih sayang serta menghasilkan banyak keturunan, karena sesungguhnya saya berlomba-lomba untuk saling memperbanyak umat dengan para Nabi pada hari kiamat."

Dari hadits di atas, kata tabattul diartikan membujang. Namun di dalam QS. Al-Muzzammil ayat 8, tabattul diartikan dengan makna yang lain. Yaitu beribadah dengan sungguh-sungguh.

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَتْتَبِلًا ۝

Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan sepuh hati.(QS. Al-Muzzammil: 8)

Dari dua kasus di atas, membuktikan bahwa kata tabattul memiliki keberagaman makna. Di dalam hadits, ia merupakan sesuatu yang dilarang dan di dalam al-Qur'an, ia merupakan sesuatu yang diperintahkan, tergantung konteks kalimatnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas makna tabattul yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Untuk mendapatkan penjelasan yang detail tentang makna tabattul, penulis memilih tafsir dengan metode tahlili. Maka dari itu, penulis memilih tafsir Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an karya Imam al-Thabari dan tafsir al-Qur'an al-'Azim karya Ibnu Katsir. Kedua tafsir tersebut memuat penjelasan Rasulullah, shahabat, dan tabi'in sebagai dasar utama penafsiran, kemudian keduanya memaparkannya secara detail disertai dengan pisau analisis yang tajam.

Selain itu, alasan penulis memilih Imam Al-Ṭabari dan Ibnu Kaṣir adalah karena keduanya memiliki latar belakang yang berbeda dalam hal pernikahan. Al-Ṭabari sebagai seorang yang bertabattul, ia tidak menikah selama hidupnya dan Ibnu Kaṣir sebagai seorang yang menikah. Penulis ingin memandangkan bagaimana penafsiran kedua mufasir tersebut tentang tabattul.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Al-Ṭabari dan 'Imad al-Din abu al-Fida' Ismail ibn Zara' al-Busra al-Dimasyqi terhadap makna *tabattul* dalam QS. Al-Muzzammil: 8?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Al-Ṭabari dan 'Imad al-Din abu al-Fida' Ismail ibn Zara' al-Busra al-Dimasyqi terhadap QS. Al-Muzzammil: 8?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- Untuk mengetahui penafsiran ayat tentang *tabattul* menurut Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Al-Ṭabari dan 'Imad al-Din abu al-Fida' Ismail ibn Zara' al-Busra al-Dimasyqi
- Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Al-Ṭabari dan 'Imad al-Din abu al-Fida' Ismail ibn Zara' al-Busra al-Dimasyqi.

2. Manfaat

- Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan mengenai *tabattul* menurut Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Al-Ṭabari dan 'Imad al-Din abu al-Fida' Ismail ibn Zara' al-Busra al-Dimasyqi.
- Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi dalam studi al-Qur'an, selain itu dapat memberikan khazanah keilmuan, khususnya dalam program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

D. Kajian Pustaka

Dengan melakukan pencarian dan penelusuran serta membaca berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini, penulis belum menemukan karya ilmiah yang pembahasannya tentang tafsir ayat *tabattul* yang fokus pembahasannya membandingkan antara mufassir yang ber-*tabattul* (membujang) dan mufassir yang menikah. Pembahasan tentang *tabattul* tidak terlalu banyak diperbincangkan. Pembahasannya masih tentang bagaimana hukum Islam memandang dan bagaimana efeknya. Meskipun demikian, belum ditemukan karya ilmiah yang isi atau pembahasannya sama persis dengan yang akan dibahas oleh penulis. Artinya, penjelasan ini bertujuan untuk memberikan informasi bahwa fokus penelitian ini belum pernah dibahas ataupun ditulis oleh siapapun

sebelumnya. Adapun literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Febri Dwineddy Putra, yang berjudul *Tabattul (Membujang) dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam – Maqasid, Vol 2 No. 1, 2013. Jurnal ini merupakan penelitian pustaka mengenai *Tabattul* (membujang) dalam kacamata hukum Islam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan jawaban tentang polemik hukum *tabattul* dan juga analisa akibat *tabattul* dari segi sosial dan kejiwaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *tabattul* adalah memutuskan diri untuk tidak menikah dan hanya beribadah, *tabattul* dilarang karena tergolong sebagai perbuatan dzalim dan tidak meneladani apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dampak *tabattul* sangat tidak baik sebab dapat mengganggu dan memicu bibit-bibit penyakit di kehidupan sosial masyarakat.¹
2. Skripsi Fadilatul Ilmi, yang berjudul *Perilaku Membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*. UIN SUSKA RIAU, 2019. Skripsi ini mengulas tentang perbuatan membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan. Hasil dari riset ini ialah: tentang faktor yang mempengaruhi seseorang memilih untuk membujang di Desa tersebut. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah: umur, faktor trauma, faktor ekonomi, faktor kesehatan dan mengabaikan pemahaman agama tentang pentingnya menikah. Hukum Islam memandang bahwa perilaku membujang itu berlawanan dengan fitrah manusia. Perilaku membujang juga menimbulkan berbagai akibat buruk bagi manusia.²

¹ Febri Dwineddy Putra, “*Tabattul (Membujang) dalam Perspektif Hukum Islam*”, dalam *Maqasid*, Vol. 2 No. 1 (2013), h. 1

² Fadilatul Ilmi, *Perilaku Membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, (Riau: UIN SUSKA, 2019), h. i

3. Jurnal Wahyu Wibisana, yang berjudul *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim Vol. 14 No. 2, 2016. Jurnal ini membahas tentang pernikahan dalam Islam. Syariat Islam ditegakkan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindarkannya dari kemudharatan. Syariat Islam memerintahkan kepada umatnya untuk menikah dan mengharamkan berzina. Perintah menikah adalah salah satu implementasi maqashid syariah yang lima, yaitu hifzhul nashl (menjaga keturunan). Hasil penelitian ini adalah untuk memelihara kemaslahatan dalam pernikahan, yang bersangkutan mesti memperhatikan dan mentaati ketentuan agama dan Negara. Ketika pernikahan dicatat, maka mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi masyarakat. Namun, jika pernikahan tidak ditetapkan ketentuannya secara jelas maka akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang melakukan pernikahan untuk urusan pribadi dan merugikan orang lain.³
4. Skripsi Ainur Rosyidah, yang berjudul *Penafsiran Ayat-ayat Nikah dalam al-Qur’an surat al-Baqarah, Al-Nisa’, Al-Nuur, al-Ahzab (Telaah Komparatif dalam Tafsir Jalalain dan al-Qur’an al-‘Azim)*, IAIN Tulungagung, 2016. Skripsi ini mengulas tentang persamaan dan perbedaan penafsiran antara Imam Jalalain dan Ibnu Kasir terkait ayat-ayat nikah. Hasil riset ini menampilkan bahwa dalam Tafsir Jalalain dan Al-Qur’an Al Adzim surat Al-Baqarah ayat 232, 230, 240 yaitu tentang penentuan masa iddah, masa iddah sebelumnya selama 1 tahun dimansukh oleh ayat 234 dengan 4 bulan 10 hari. Dalam surat An-Nisa’ ayat 3-4 diperbolehkan menikahi perempuan 2, 3, atau 4 orang wanita itu disebabkan ada seorang bapak angkat yang hendak menikahi anak yatim dan tidak ingin menyerahkan mahar dan juga tidak mampu

³ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, dalam *Ta’lim* Vol. 14 No. 2, 2016, h. 185

berlaku adil kepada anak yatim tersebut, kemudian turun ayat larangan menikahi anak yatim dan juga anjuran untuk menikahi perempuan lebih dari satu. Sementara perbedaan Tafsir Jalalain dan Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim adalah (a) jika dilihat dari sisi coraknya, Tafsir Jalalain bercorak bi al-ra'yi, sedangkan al-Qur'an al-'Azim coraknya bi *al-ma'sur*. (b) Surat al-Baqarah ayat 232 dijelaskan tentang larangan para wali mencegah janda untuk menikah lagi. Dalam Tafsir Jalalain yang menjadi wali bisa saja mantan suami atau saudaranya. Sebaliknya, dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim adalah saudaranya. (c) Dalam surat An-Nisa' ayat 3-4 kata *nihlah* dalam Tafsir Jalalain ditafsirkan dengan sebuah pemberian karena ketulusan dan kesucian hati. Sedangkan dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim kewajiban yang ditentukan besarnya.⁴

5. Skripsi Nur Alfiah, yang berjudul *Israiliyyat dalam Tafsir Al-Ṭabari dan Ibnu Kaṣir (Sikap Al-Ṭabari dan Ibnu Kaṣir terhadap Penyusupan Israiliyyat dalam Tafsirnya)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Skripsi ini membahas tentang perbandingan antara tafsir al-Ṭabari dan Tafsir Ibnu Kaṣir fokus kajiannya adalah membahas tentang israiliyyat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa al-Ṭabari dan Ibnu Kaṣir merupakan dua tokoh mufassir yang menggunakan corak bil *ma'sur*. Namun, di sisi lain keduanya memiliki perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa penelitian yang akan penulis lakukan belum pernah dilakukan oleh para penulis sebelumnya. Dengan demikian disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan adalah hal yang baru dan penting untuk dilakukan.

⁴ Ainur Rosyidah, Penafsiran Ayat-ayat Nikah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah, Al-Nisa', Al-Nuur, al-Ahzab (Telaah Komparatif dalam Tafsir Jalalain dan al-Qur'an al-'Azim), Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016), h. xi

⁵ Nur Alfiah, *Israiliyyat dalam Tafsir al-Ṭabari dan Ibnu Kaṣir (Sikap al-Ṭabari dan Ibnu Kaṣir terhadap Penyusupan Israiliyyat dalam Tafsirnya)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 106

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu langkah yang dipakai agar suatu kegiatan penelitian dapat berjalan dengan rasional dan memiliki arah untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam rangka melakukan riset ini, penulis memakai metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). *Library research* ialah suatu penelitian yang berfokus memakai informasi dan juga data dengan berbagai literatur yang dapat ditemui di perpustakaan semacam: naskah, catatan sejarah, kitab, buku, dokumen, dan lain sebagainya.

2. Sumber Data

Adapun seluruh sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka dengan mengelompokkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu *Tafsir Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an* karya Abu Ja'far Muḥammad Ibn Jarir al-Ṭabari dan *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim* karya 'Imad Al-Din Abu al-Fida' Ismail Ibn Zara' Al-Busra al-Dimasyqi. Kedua kitab tafsir tersebut yang akan penulis komparasikan untuk mengetahui bagaimana kedua mufassir tersebut menafsirkan ayat tentang *tabattul*, sesuai dengan tema yang akan dikaji penulis. Sementara untuk sumber data sekunder, penulis menggunakan referensi dari buku-buku yang memiliki korelasi dengan tema-tema penelitian, yang terdiri atas pemikiran kedua mufasir mengenai tema pokok penelitian. Selain itu, penulis juga memakai artikel atau jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam riset ini adalah metode studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu langkah mengumpulkan data dengan cara mencari data terkait perihal sesuatu yang dibutuhkan dalam suatu penelitian kualitatif yang dapat

berupa buku, catatan, transkrip, surat kabar, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian kualitatif adalah dokumen yang berkaitan atau relevan dengan fokus penelitian dan dipakai untuk melengkapi data.

Penelitian studi dokumen ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu bahan atau data yang telah tersedia dan siap pakai; banyak pengetahuan yang bisa diambil dari bahan dokumen bisa dianalisis dengan cermat; dan lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah dikumpulkan, data-data yang dibutuhkan diolah dengan deskriptif-analisis kemudian dibandingkan. Sehingga, penelitian ini menerapkan 3 teknik. *Pertama*, mengumpulkan ayat-ayat tentang *tabattul* yang dijadikan sebagai objek penelitian, kemudian dilanjutkan kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat tersebut. *Kedua*, menganalisis pendapat kedua mufasir, dan *ketiga*, mengkomparasikan pendapat-pendapat kedua mufasir untuk memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan profil dan pola berpikir dari setiap mufassir. Dalam memilih teknik yang seperti itu merupakan penelitian yang tidak sekedar memindahkan dan menyertakan kembali data yang diperoleh dari sumber-sumber data. Selain itu, penelitian ini juga menitikberatkan pada ciri komparatifnya dengan membandingkan kedua objek penelitian. Kemudian menganalisis persamaan dan perbedaan dari kedua tafsir tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, setiap babnya terdiri atas sub bab-sub bab yang memiliki tujuan untuk memudahkan dalam penyusunannya. Berikut adalah sistematika pembahasannya:

Pembahasan diawali dengan bab satu yaitu pendahuluan yang mencakup beberapa hal, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan

sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan acuan atau gambaran umum tentang keseluruhan penelitian.

Bab kedua adalah pembahasan seputar *tabattul* dan menikah secara umum. Dimulai dengan menjelaskan definisi *tabattul* dan menikah. Selanjutnya memaparkan tentang hukum keduanya menurut al-Quran dan al-*Hadis* serta ayat-ayat atau *hadis* yang berkaitan dengan keduanya.

Bab ketiga adalah pembahasan tentang biografi Al-Ṭabari dan Ibnu Kaṣir beserta kitab tafsirnya. Seperti perjalanan hidupnya, karya-karya dan pembahasan mengenai metodologi yang digunakan oleh kedua mufasir dalam menafsirkan suatu ayat.

Bab keempat berisi analisis data, yaitu tentang persamaan dan perbedaan penafsiran kedua mufasir serta tentang relevansi penafsiran kedua mufasir tentang ayat *tabattul*.

Pada bab terakhir, bab lima, berisi kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan merupakan intisari dari hasil penelitian sekaligus jawaban dari rumusan masalah yang disebutkan pada bab pendahuluan. Sedangkan sub bab saran adalah bagian yang memuat beberapa rekomendasi penelitian lanjutan yang bisa dilakukan dan berkaitan erat dengan penelitian ini.

BAB II

TAFSIR *BI AL-RIWAYAH*, *TABATTUL* DAN HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM, SERTA POTRET TOKOH *TABATTUL* DALAM SEJARAH ISLAM

A. Tafsir *bi al-Riwayah*

Menurut etimologi, kata *ma'sur* berasal dari kata *a'sara-ya'suru-asran* yang memiliki arti sisa sesuatu atau bekas sesuatu. Sedangkan secara terminologi, Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam mendefinisikannya. Menurut mayoritas ulama, tafsir *bi al-ma'sur* adalah sebuah langkah untuk menggali makna al-Qur'an dengan didasarkan pada riwayat sahih baik itu berupa penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an, *hadis* Nabi SAW sebagai penjelas al-Qur'an, riwayat para sahabat dan *tabi'in* sebagai orang-orang yang paling banyak mengetahui tentang al-Qur'an dan sebagai orang-orang yang masa hidupnya dekat dengan Nabi SAW.¹

Terjadi kontroversi ketika memasukkan *tabi'in* termasuk dalam bagian dari tafsir *bi al-ma'sur*. Sebab dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, mereka tidak hanya didasarkan pada riwayat yang mereka kutip saja, tetapi juga menyampaikan gagasan dan pemikiran mereka. Sehingga muncul perdebatan tentang kelayakan pendapat para *tabi'in* untuk dikategorikan sebagai tafsir *bi al-ma'sur*. Tingkat kekuatannya sebagai argumen masih diragukan. Lain halnya dengan para sahabat Nabi yang memang memiliki integritas dan mengetahui penafsiran suatu ayat langsung dari Nabi SAW. Oleh sebab itu, jika ada sahabat yang menafsirkan ayat-ayat berdasarkan ijtihadnya, maka hal tersebut masih dikategorikan sebagai tafsir *bi al-ma'sur*.²

¹ Harifuddin Cawidu, "Metode dan Aliran dalam Tafsir", dalam *Pesantren* Vo. VIII, No. 1 (1991), h. 6

² *Ibid.*, h. 6

Tafsir bi *al-ma'sur* yang kedudukannya paling tinggi adalah tafsir yang berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dengan petunjuk Rasulullah. Kemudian adalah tafsir ayat dengan *hadis*. Selanjutnya adalah tafsir ayat dengan perkataan sahabat, dan yang paling terakhir adalah tafsir ayat dengan perkataan *tabi'in*.³

Tafsir bi *al-ma'sur* memiliki kelebihan. Yaitu, bebas dari interpretasi akal dan ide mufassir serta memudahkan dalam memahami maksud suatu ayat. Ditambah lagi dengan tafsir bi *al-ma'sur* dalam menafsirkan ayat dengan ayat yang bersumber dari petunjuk Nabi SAW yang memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi karena beliau adalah orang yang paling mengetahui maksud suatu ayat setelah Allah SWT, mufassir pertama dan utama al-Qur'an.⁴

Di samping kelebihan di atas, tafsir bi *al-ma'sur* juga terdapat kelemahan. Yaitu terbatasnya atau hanya sedikit riwayat yang termasuk tafsir ayat-ayat al-Qur'an. Sehingga tidak banyak menjawab berbagai problematika yang tengah terjadi di masyarakat dari waktu ke waktu. Selain itu, *hadis-hadis* yang ada masih harus diteliti dengan cermat untuk mengetahui tingkat kesahihannya. Selain itu adapula riwayat yang bercampur dengan *israiliyat*.⁵

Kitab-kitab tafsir yang tergolong dalam kategori tafsir bi *al-ma'sur* adalah: *Jami'al-Bayan* karya Ibnu Jarir al-Ṭabari, *Ma'alim al-Tanzil* karya al-Baghawi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Ibnu Kaṣir, dan *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-ma'sur* oleh al-Suyuti.⁶

B. *Tabattul* dan Hukum Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian *Tabattul*

Di dalam al-Qur'an, kata *tabattul* disebut dalam lafaz تَبَتَّلْ

yang memiliki asal kata *batala* yang berarti memutuskan. Kata

³ *Ibid.*, h. 6

⁴ *Ibid.*, h. 7

⁵ *Ibid.* h. 7

⁶ *Ibid.*, h. 7

tabattul disebut Al-Qur'an satu kali, yaitu dalam QS. Al-Muzammil, 73: 8.

وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتَلًا

Artinya: Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. (QS. Al-Muzammil [73]: 8)

Dapat dipahami bahwa ayat di atas mengandung perintah untuk memutuskan segala sesuatu di kala seseorang sedang beribadah dan perintah untuk membersihkan diri dari segala sesuatu dari selain Allah serta mengikhlaskan niat.⁷ Selain itu perintah untuk memusatkan diri untuk beribadah kepada Allah SWT dan perintah agar menyibukkan diri beribadah kepada Allah itu bukan berarti meninggalkan segala aktivitas sumber kehidupan sehari-hari.

Perintah *tabattul* yang demikian itu adalah yang diperintahkan untuk maksimal dan total beribadah kepada Allah dengan murni. Sedangkan *tabattul* yang dilarang adalah memutuskan diri dari manusia dan masyarakat, seperti yang ditempuh oleh orang-orang Nasrani menjadi pendeta di tempat-tempat ibadah dan tidak menikah atau yang disebut dengan *rahbaniyyah*.⁸ Sifat kerahiban tidak menikah itu dilarang dalam Islam, karena tidak sesuai dengan fitrah manusia, dan sejalan dengan *hadis* yang menceritakan tentang kisah *Uṣman bin Mazh'un* yang ingin ber-*tabattul* namun dilarang oleh Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ أُنْبَانًا لَيْثٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ فَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ لَأَخْتَصَمْنَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Hajjaj] telah menceritakan kepadaku [‘Uqail] dari [Ibnu Syihab] berkata: telah mengabarkan kepadaku [Sa’id bin al-Musayyab] dia mendengar [Sa’d bin Waqash] berkata: “Uṣman bin Mazh’un hendak membujang tetapi

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 14* alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 200

⁸ *Ibid.*, h. 208

Rasulullah SAW melarangnya. Seandainya hal tersebut diperbolehkan kepadanya pasti kami akan mengebiri diri kami.”

Hadis di atas dijelaskan bahwa seandainya Nabi Muhammad SAW membolehkan hidup membujang, maka mereka akan membujang bahkan akan mengebiri diri mereka. Menurut al-Ṭabari, membujang yang dimaksud oleh Uṣman bin Mazh’un adalah mengharamkan dirinya untuk menikah, memakai wewangian dan berbagai kenikmatan hidup lainnya.⁹ Terkait hal ini senada dengan perintah dalam al-Qur’an QS. Al-Maidah [5]: 87 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Maidah [5]: 87)

Latar belakang turunnya ayat di atas adalah ada sahabat-sahabat yang ingin hidup *rahib* yaitu seperti pendeta lalu mereka mengharamkan diri untuk perkara yang halal, maka turun ayat di atas. Hal-hal halal yang dimaksud di antaranya adalah memakan makanan yang enak dan bermanfaat, melakukan hubungan suami istri dengan kata lain dilarang menjauhi istri, memakai pakaian yang pantas dipakai, dan menghuni rumah yang pantas didiami. Kemudian turun ayat di atas.¹⁰

Menurut Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan’ani, *tabattul* artinya terputus, yaitu tidak menikah dan mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah SWT.¹¹ Sedangkan di Kamus Bahasa Arab

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 6 Perkawinan* alih bahasa oleh Kahar Masyhur, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 35

¹⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 3*, (Singapur: Pustaka Nasional PTE LTD, tt), h. 1848

¹¹ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan’ani, *Subul al-Salam Syarah Bulugh al-Maram*, alih bahasa oleh Ali Fauzan, (Jakarta: Daar al-Sunnah, 2017), h. 253

Indonesia artinya menghindari kesenangan dunia, membujang.¹² Dalam Mu'jam al-Wasith, *tabattul* diartikan dengan memutuskan hal duniawi kepada Allah SWT, meniggalkan pernikahan, memisahkan diri istri dan menjauhinya.¹³

Secara terminologi, *tabattul* adalah:

وَالْتَبَتِلُ : تَرَكُ النِّكَاحَ وَالرُّهُدُ فِيهِ وَالْإِنْقِطَاعُ عَنْهُ

Artinya: “*Tabattul* adalah meninggalkan menikah, dan tidak ingin untuk menikah serta memutuskan nikah darinya.”

Menurut Ibn Hajar, *tabattul* adalah meniadakan keinginan untuk menikah dan segala kenikmatannya, lalu memusatkan diri beribadah kepada Allah SWT.¹⁴ Makna asal kata *al-tabattul* adalah *qata'* yaitu pemotongan atau pemisahan. Hal ini serupa dengan pernyataan bahwa Ummu Isa bin Maryam disebut sebagai *al-Batul*, sebab dia memutuskan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah dan karena dia telah terpisah dari kaum perempuan pada masanya, baik dalam hal keagamaan, keutamaan, dan kedudukannya nanti di akhirat.¹⁵

Berdasarkan definisi-definisi di atas, *tabattul* adalah orang yang memfokuskan diri beribadah kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan kesungguhan disertai keikhlasan, memutuskan hubungannya dengan dunia dan segala isinya dan hanya fokus beribadah kepada Allah sehingga enggan untuk menikah serta memilih jalan *tabattul* sehingga Nabi Muhammad SAW mencela perbuatan yang demikian itu.¹⁶ Maka *tabattul* yang dimaksud adalah orang yang memutuskan dirinya dari menikah dan tidak menginginkan

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Ciputat: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), h. 56

¹³ Tim Publisher, *Mu'jam al-Wasit*, (Beirut: Daar al-Masyriq, 1100H), h. 207

¹⁴ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari, Syarah Bulugh al-Maram* alih bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2015), h. 53

¹⁵ Imam al-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim 9*, alih bahasa oleh Akhmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azam, 2021), h. 497

¹⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Tafsir al-Ṭabari*, alih bahasa oleh Anshari Taslim, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), h. 567

menikah hukumnya terlarang. Itulah sebabnya pada hakikatnya *tabattul* hukumnya dilarang, karena menikah merupakan perintah Allah. Seperti yang tertulis dalam al-Qur'an QS. Al-Nur [24]: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. Al-Nur [24]: 32)

Ayat di atas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para orang tua atau wali agar segera menikahkan atau mengawinkan anak mereka yang telah beranjak dewasa. Pada lafal *ankihu* menunjukkan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada orang banyak, yaitu terhadap lingkungan saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang muslim dan muslimah yang telah dewasa.¹⁷ Sedangkan menurut Hamka, lafal *ankihu* (hendaklah kawin oleh kamu) dengan menikah akan membentuk satu keluarga yang harus dibentuk agar muncul tanggung jawab yang telah diamanahkan Allah SWT, dengan menikah akan melahirkan satu kelompok perkampungan kecil yang dapat membangun kehidupan berjamaah dengan menerapkan jam'iyah spiritual seperti tempat ibadah.¹⁸ Oleh karena itu, menikah menjadi sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam.

2. Problematika *Tabattul* dalam Islam

Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal, hidup berpasang-pasangan dan saling mengasihi satu sama lain yang dijalin dalam suatu perjanjian yang sah (menikah). Di kalangan umat Islam, pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dan memiliki tujuan-

¹⁷ Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku*, (Jakarta: Media Dakwah, 1999), h. 62

¹⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 7*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, tt), h. 493

tujuan yang tidak bisa dilepaskan dari syari'at agama. Secara naluriah, manusia memang diciptakan memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Fitrah tersebut tidak akan bisa dibunuh atau dimampatkan dengan cara apapun. Namun, seseorang melangsungkan sebuah pernikahan tidak melulu hanya untuk memuaskan nafsu seksual belaka, tetapi juga untuk meraih kedamaian, ketenteraman dan sikap saling menjaga antara suami dan istri yang didasari rasa cinta dan kasih sayang yang sungguh.¹⁹

Pernikahan ialah salah satu sunnatullah yang dikenakan untuk semua makhluk Allah SWT baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan naluri atau fitrah dan kebutuhan biologis makhluk demi keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada para pemuda untuk menikah jika mereka telah mampu, karena hal tersebut dapat menjaga pandangan dan kemaluan.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَاءَةِ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Waki'] telah menceritakan kepada kami [al-A'masy] dari [Umarah bin Umair] dari [Abdurrahman bin Yazid] dari [Abdullah] dia berkata: Rasulullah SAW berkata kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa pun di antara kalian mampu ba'ah maka menikahlah karena hal tersebut mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah berpuasa karena hal tersebut mampu menahan hawa nafsunya."²⁰

Selain itu dalam surat al-Nur: 32 juga disebutkan anjuran menikah. Allah berfirman:

¹⁹ Syam el-Nuri, *Sepercik Oase untuk Muslimah*, (Jakarta: Alifbata, 2007), h.1

²⁰ Aplikasi Cari *Hadiş*, from https://carihadis.com/Musnad_Ahmad/=menikahlah (diakses pada tanggal 30 November 2020)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32)

Sebagaimana riwayat dan firman Allah di atas, apabila seseorang telah layak dan mampu untuk menikah maka dianjurkan untuk segera menikah.

Rasulullah pun melangsungkan pernikahan, dan bagi siapa saja yang meninggalkan sunnah Nabi SAW tersebut berarti bukan termasuk golongan Rasulullah. Oleh sebab itu dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk bertabattul meskipun hal tersebut dilakukan untuk menggapai dan mencapai kesucian diri serta pendekatan kepada Allah SWT.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبْتُلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمْنَا حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ يَعْني النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبْتُلَ لَأَخْتَصَمْنَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus] Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus] Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Sa'd] Telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Syihab] ia mendengar [Sa'id bin Al Musayyab] berkata; Aku mendengar [Sa'd bin Abu Waqqash] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang *Uṣman* bin Mazh'un untuk hidup membujang. Dan sekiranya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri. Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Yaman] Telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku [Sa'id bin Al Musayyab] bahwa ia mendengar [Sa'd bin Abu Waqqash] berkata; Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang Abdullah bin

Mazh'un untuk melakukan hal itu, sekiranya beliau melakukannya, niscaya kami telah mengebiri.²¹

Berdasarkan riwayat di atas, nampak pikiran beberapa sahabat menganggap bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah dengan bertabattul. Akan tetapi hal tersebut ditampik keras oleh Nabi SAW. Beliau tidak mengizinkan umatnya melakukan hal demikian. Sebab, dijelaskan dalam riwayat lain bahwa *tabattul* bukanlah ajaran yang diajarkan oleh beliau.

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى
عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ إِنِّي مُكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Husain] dan [Affan] berkata, Telah menceritakan kepada kami [Khalaf bin Khalifah] telah bercerita kepadaku [Hafs bin Umar] dari [Anas bin Malik] berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam memerintahkan kita untuk menikah dan melarang dari membujang dengan larangan yang keras, dan Beliau Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "menikahlah dengan seorang wanita yang memiliki kasih sayang serta menghasilkan banyak keturunan, karena sesungguhnya saya berlomba-lomba untuk saling memperbanyak umat dengan para Nabi pada hari kiamat."²²

Riwayat di atas dengan sangat jelas menunjukkan bahwa bertabattul adalah perbuatan yang diharamkan kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah sehingga menghasilkan banyak keturunan.

Selain pada riwayat-riwayat di atas, ayat-ayat al-Qur'an juga secara jelas dipaparkan mengenai pernikahan. Disebutkan dalam surah ar-Ra'd ayat 38, bahwa Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ
أَنْ يَأْتِيَ بَايَةَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

²¹ Aplikasi Cari *Hadis*, from https://carihadis.com/Musnad_Ahmad/=menikahlah (diakses pada tanggal 30 November 2020)

²² Aplikasi Cari *Hadis*, from https://carihadis.com/Musnad_Ahmad/=menikahlah (diakses pada tanggal 30 November 2020)

Artinya: Dan sungguh, Kami telah mengirim beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu). (QS. Ar-Ra'd [13]: 38)

Berdasarkan ayat di atas, tampak bahwa menikah adalah ajaran yang telah dipraktikkan oleh para Nabi terdahulu.

Islam begitu mengagungkan dan menganjurkan pernikahan; dan memang merupakan salah satu fitrah biologis manusia. Sejatinya, pernikahan adalah perjuangan manusia demi memenuhi fitrahnya. Pernikahan menjadi kebutuhan dasar untuk menyempurnakan zat, melahirkan dan melanggengkan keturunan demi keberlangsungan semesta.²³

Pernikahan diposisikan menjadi lebih utama lagi bagi orang-orang yang khawatir terjerumus dalam dosa dan perzinahan. Para ulama menganggap pernikahan sebagai ibadah karena urgensinya dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia di bumi. Pernikahan membawa dampak positif bagi kesucian dan kehormatan manusia, kesempurnaan agama dan kedamaian hati. Syahwat yang ada di dalam diri seseorang yang belum menikah, bisa saja bergejolak, mengacaukan pola pikir, gelisah, bahkan mengurangi fokus dan istikamah.²⁴

Pernikahan menjadi salah satu kenikmatan duniawi yang diperbolehkan sebab dalam diri manusia terdapat kebutuhan biologis yang akan terus melekat dalam dirinya. Sungguh sulit jika kebutuhan tersebut tidak tersalurkan, kecuali ada hasrat lain yang mampu mengalihkannya. Bisa jadi karena kecintaannya kepada diri sendiri sehingga memalingkannya dari hasrat kepada lawan jenis. Hal ini

²³ Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Al-'Ulama al-'Uzzab alladzina A'tsaru 'Ilma 'ala Zawaj* alih bahasa oleh Ali Hisyam, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2020), h. 7

²⁴ *Ibid.*, h. 7

dialami oleh para ulama, jihadis serta orang-orang yang begitu ambisius.²⁵

Meskipun ada larangan *bertabattul* oleh Rasulullah SAW dan perintah Allah untuk menikah yang termaktub dalam al-Qur'an, namun dalam realitanya, ada banyak ulama yang memilih *bertabattul* dan tidak menikah. Padahal mereka bukanlah seseorang yang jahil akan hukum dan anjuran-anjurannya. Justru sebagian mereka adalah mufassir, *muhadis*, ahli fikih, yang banyak membahas perkara pernikahan dalam karya-karyanya.

Dalam riwayat yang telah disebutkan di atas, Nabi SAW melarang para sahabat yang akan *bertabattul* karena ingin memfokuskan diri beribadah kepada Allah. Seperti halnya mereka, sebagian ulama yang menjadi pembahasan di sini adalah mereka yang ingin juga menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah yaitu dengan cara mencari, menulis, dan mengajarkan ilmu. Dengan segala pemahamannya, mereka lebih mementingkan ilmu dibandingkan dengan menikah. Namun, mereka tidak pernah mengajak orang lain untuk mengikuti jejaknya ini. Mereka juga tidak mengiyakan pandangan yang berpendapat bahwa melahirkan keturunan termasuk suatu tindakan kejahatan.²⁶

Para ulama yang *bertabattul* memilih tidak menikah adalah pilihan sadar hanya bagi diri mereka sendiri. Mereka juga bisa selamat dari berbagai akibat negatif tidak menikah. Hal tersebut karena ketakwaan, iman, dan keilmuan yang dimilikinya, sehingga Allah memelihara mereka.

Mereka memilih hidup dengan segala kesukaran, tantangan, dan marabahaya yang terus mengintai lantaran dimabukkan candu pengetahuan. Hasrat mereka condong kepada ilmu. Bagi mereka, ilmu menjelma menjadi ruh atas jasadnya, pohon-pohon yang

²⁵ *Ibid.*, h. 8

²⁶ *Ibid.*, h. 9

mengeluarkan oksigen bagi manusia. Mereka tidak mampu melepaskannya. Semangat mereka tidak mudah padam. Ilmu menjadi makanan sehari-hari dan obat segala penyakit.²⁷

Terkadang mereka menilai bahwa pernikahan beserta dengan segala keutamaan dan manfaatnya, akan menjadi penghalang besar dalam melaksanakan kewajiban dalam menuntut ilmu. Pernikahan justru akan menjadi belenggu dan rintangan bagi mereka dalam mencari ilmu dan menghalangi keberhasilan untuk sampai kepada sang Kekasih yang Maha Mulia. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk mendedikasikan seluruh hidupnya secara total kepada ilmu. Hal tersebut mereka anggap lebih baik dan utama bagi dirinya demi menggapai ridha Allah SWT.²⁸

3. Hukum Pernikahan dalam Islam

Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan cara yang Allah pilih sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan hidup makhluk-Nya.²⁹

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu النكاح dan الزواج, yang secara bahasa memiliki arti الوطئ yang artinya setubuh, senggama, dan الضم yang berarti berkumpul. Secara hakiki nikah diartikan bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara majazi bermakna akad.³⁰

Kata pernikahan biasanya disamakan dengan kata perkawinan. Namun kata perkawinan dipakai secara umum bagi manusia, hewan maupun tumbuhan yang menunjukkan proses reproduksi secara alami. Berlainan dengan kata nikah, kata tersebut hanya digunakan untuk

²⁷ *Ibid.*, h. 9

²⁸ *Ibid.*, h. 10

²⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.

³⁰ Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003) h. 5

manusia karena mengandung memuat hukum nasional, adat istiadat dan agama. Nikah mengandung makna akad atau perjanjian, karena di dalam sebuah proses pernikahan ada ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan penyerahan yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan, sementara kabul ialah pernyataan penerimaan dari pihak mempelai laki-laki.³¹

Menurut Sajuti Talib, pernikahan adalah sebuah ikatan yang terjadi di antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang harmonis. Sedangkan dalam pandangan Imam Syafi'i, pernikahan ialah sebuah akad untuk membolehkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.³²

Tujuan Pernikahan

Manusia memiliki kecenderungan kepada sesuatu yang dianggap cocok. Ia membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan segala aktivitas kehidupan. Sehingga ia disebut sebagai makhluk sosial. Dan dia tidak bisa hidup sendiri. Makan, minum, dan menikah merupakan kecenderungan yang dimiliki oleh manusia.³³

Islam adalah agama yang memahami insting biologis (seks) yang merupakan bagian penting dalam kehidupan ini. Ia merupakan sunnatullah sehingga Islam mampu menangani hal itu secara seimbang, menarik, dan objektif. Islam sangat memuliakan pernikahan. Ia merupakan anjuran al-Qur'an dan tuntunan Nabi SAW yang memiliki tujuan penting dalam membangun peradaban.³⁴

Salah satu ayat yang menjadi dasar bahwa pernikahan adalah sunnatullah bagi manusia adalah surat ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³¹ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 131

³² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.2

³³ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, (Depok: Guepedia Publisher, tt), h. 29

³⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, h. 59

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Adapun *hadis* Nabi SAW menganjurkan untuk menikah adalah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابٌ لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقَالَ يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami [Ya'la] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dari [Umarah] dari [Abdurrahman bin Yazid], ia berkata; [Abdullah] berkata; kami pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kami adalah para pemuda yang tidak memiliki sesuatu pun, kemudian beliau bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, hendaknya ia menikah, sesungguhnya hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa, sesungguhnya berpuasa adalah benteng baginya."³⁵

Berdasarkan ayat dan *hadis* di atas, menunjukkan bahwa menikah adalah perkara yang dianjurkan bagi umat manusia. Menurut Imam Ibnu Qayyim, tujuan pernikahan mencakup tiga hal, yaitu: menjaga keturuanan, nasab, dan kemuliaan Islam; mengeluarkan air sperma (mani) yang jika tertahan akan membahayakan tubuh; dan memenuhi hajat jima' (bersetubuh). Ketiga hal tersebut sejatinya sesuai dengan *hadis* Nabi SAW di atas.³⁶

Selain itu, orientasi pernikahan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sebuah

³⁵ Aplikasi Cari *Hadis*, from https://carihadis.com/Musnad_Darimi/=menikah (diakses pada tanggal 30 November 2020)

³⁶ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, (Depok: Guepedia Publisher, tt), h. 30

keluarga yang di dalamnya masing-masing anggota keluarga merasakan kedamaian dan ketenangan jiwa.³⁷

Hukum Pernikahan

Asal hukum melakukan pernikahan adalah ibadah atau kebolehan atau halal. Berikut adalah dalil-dalil kebolehan melakukan pernikahan:

1. QS. An-Nisa [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

2. QS. An-Nisa [4]: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آذَنُ آلِ اللَّهِ تَعُولُوا ۚ

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

3. QS. An-Nisa [4]: 24

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ فِتْنَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ

³⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* alih bahasa oleh Kahar Mashur, (Jakarta: Bineka Cipta, tt), h. 4

الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Artinya: Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Para ulama fikih membagi hukum menikah menjadi lima, yaitu wajib, haram, makruh, sunnah (*mustahab/nadb*), dan mubah (boleh/pilihan). Hukum ini tergantung pada keadaan orang yang akan menikah. Pertama, nikah adalah wajib. Hukum ini ditetapkan bagi seseorang yang memiliki hasrat seksual tinggi, yang tidak bisa dibendung sedemikian rupa, sehingga jika ia tidak menikah maka ia dapat terjerumus kepada perzinaan atau hubungan seks yang terlarang. Di samping itu, kemampuan finansial, pembiayaan kebutuhan dalam pernikahan, baik mas kawin, biaya-biaya lain untuk melangsungkan pernikahan maupun kesanggupan menafkahi istri dan keluarganya juga sudah memiliki kesiapan.³⁸

Kedua, nikah adalah haram. Hukum ini ditetapkan bagi seseorang (laki-laki) yang dalam dirinya meyakini bahwa ia akan melakukan kekerasan kepada istrinya kelak. Di sisi lain ia juga belum memiliki kesiapan secara finansial. Berdasarkan kaidah fikih, *tindakan yang akan mengakibatkan perbuatan haram maka ia juga haram*. Kemudian, apabila muncul sebuah kasus bahwa jika seseorang

³⁸ Husein Muhammad, *Memilih Jomblo: Kisah Para Intelektual Muslim*, h. 152

tersebut tidak menikah maka ia akan terjerumus ke dalam zina, dan jika menikah ia akan melakukan kekerasan terhadap istrinya. Maka menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili hukumnya adalah haram baginya untuk menikah. Hal tersebut berdasarkan kaidah fikih: *jika ada dilema hukum halal dan haram dalam satu hal, maka yang harus diutamakan untuk diambil adalah hukum haram.*³⁹

Ketiga, makruh atau tidak dianjurkan. Hukum ini ditetapkan bagi seseorang yang ragu-ragu atau tidak yakin bahwa jika ia tidak menikah maka akan terjerumus ke dalam perbuatan terlarang. Kemudian jika dilihat dari segi finansialnya, ia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya nanti.⁴⁰

Keempat, nikah adalah *istihbab* atau *nadb*, yaitu dua kata yang diidentikkan dengan sunnah. Artinya dianjurkan. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang ingin menikah dan memiliki biaya serta mampu menafkahi istri dan keluarganya nanti. Ia tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina, juga tidak akan melakukan kekerasan kepada istrinya kelak.⁴¹

Keempat pendapat di atas adalah pendapat mayoritas ulama fikih. Sedangkan hukum yang kelima adalah menurut pandangan Imam al-Syafi'i. Menurutnya, hukum menikah adalah mubah (pilihan). Ia berpandangan bahwa orang dengan keadaan di atas lebih utama beribadah atau terlibat aktif dalam dunia ilmu pengetahuan daripada menikah.⁴²

C. Potret Tokoh-tokoh yang Ber-*tabattul*

a. Imam al-Ṭabari

Imam al-Ṭabari adalah seorang mufassir, *muhadiṣ*, ahli fikih, al-muqri', sejarawan, tokoh linguistik, ahli nahwu, ahli 'arud, sastrawan, banyak *meriwayatkan hadiṣ*, penyair, pen-*tahqiq*, dan

³⁹ *Ibid.*, h. 152

⁴⁰ *Ibid.*, h. 153

⁴¹ *Ibid.*, h. 153

⁴² *Ibid.*, h. 154

penulis. Ia telah menguasai berbagai bidang ilmu dan beberapa keunggulan, telah menulis banyak kitab yang berpengaruh besar dalam sejarah Islam sehingga karya-karyanya menjadi rujukan hingga hari ini.⁴³

Pemilik nama lengkap Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kašir ini merupakan penduduk asli Amuli, bagian dari daerah Ṭabaristan, sehingga ia disebut sebagai Amuli. Selain sebutan itu ia juga dikenal dengan sebutan al-Ṭabari. Tidak hanya itu, ia juga dikenal dengan sebutan kunyah Abu Ja'far, sebagai bentuk pujian baginya. Hal tersebut sudah menjadi tradisi Arab yaitu menggunakan kunyah yang diambil dari nama pemimpin mereka. Padahal ahli sejarah mencatat bahwa al-Ṭabari tidak menikah selama hidupnya. Sehingga ia tidak memiliki anak yang biasa digunakan untuk kunyah seseorang.⁴⁴

Abu Ja'far memalingkan dirinya dari dunia dan mengabaikannya beserta orang-orang yang mencari dunia. Ia laksana seorang pembaca yang tidak paham bacaan lain selain al-Qur'an, laksana seorang periwayat yang tidak meriwayatkan sesuatu selain *hadis*, ahli matematika yang tidak ahli selain ilmu itu. Ahli ibadah dan dalam dirinya tertanam sifat zuhud, warak, kekhusukan, kejernihan amal, keikhlasan niat, dan sifat baik lainnya.

Al-Ṭabari adalah cendekiawan yang gemar berkelana. Banyak kota-kota yang ia singgahi, di antaranya adalah Baghdad, Basrah, Kuffah, dan lain-lain tujuannya tidak lain adalah untuk menimba ilmu kepada ulama-ulama yang ada di tempat tersebut.⁴⁵ Ia menghabiskan seluruh waktunya untuk mendapatkan ilmu, berguru dari satu tempat kemudian berpindah ke tempat yang lain. Itulah yang menjadi alasan mengapa al-Ṭabari tidak menikah hingga akhir hayatnya.

⁴³ Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Al-'Ulama al-'Uzzab alladzina A'tsaru 'Ilma 'ala Zawaj* alih bahasa oleh Ali Hisyam, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2020), h. 47

⁴⁴ Muhammad Yusuf dkk, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2004), h.21

⁴⁵ Amaruddin, *Mengungkap Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*

Ada sebuah kisah antara al-Ṭabari dan al-Muafi bin Zakariya bahwa ia pernah menemui Abu Ja'far sebelum ajal menjemputnya. Disebutkan bahwa Abu Ja'far meminta tinta dan selembar kertas kepadanya menuliskan doa pada kertas tersebut. Abu Ja'far mengatakan bahwa sebagai manusia sepantasnya tidak berhenti mencari ilmu sampai ajal menjemputnya. Kemudian Muafi membalas dengan mendoakan agar Allah merahmatinya. Ia juga memuji al-Ṭabari bahwa ia telah memaksimalkan usaha, telaten, dan tekun dalam mengabdikan diri untuk ilmu, mencapainya, menyebarkannya, dan membukukannya. Al-Ṭabari adalah imam dan panutan banyak orang semasa ia hidup dan kelak setelah ia wafat. Muafi juga membacakan sebuah syair yang sangat cocok untuk menggambarkan al-Ṭabari.

Banyak mata berbinar dan sejuk setelah melihatmu # Begitu juga orang-orang yang menyaksikan orang yang telah melihatmu.

Kemudian al-Ṭabari wafat pada empat hari terakhir bulan Syawal tahun 310 H dalam usia 86 tahun dan dalam keadaan menjomblo sumur hidupnya, tidak ada seorang perempuan pun yang menemani di sisinya. Ia juga tidak memiliki keturunan sebagai penerus setelahnya. al-Ṭabari mewariskan ilmu dan karya-karya yang bermanfaat bagi generasi setelahnya. Bahkan karya-karya tersebut melampaui nilai keturunan dan anak.⁴⁶

b. Zamakhsyari

Zamakhsyari merupakan salah satu ilmuwan Islam yang produktif dalam menuangkan pemikirannya melalui tulisan. Ia menghasilkan banyak karya ilmiah. Namun, tidak semua karyanya dapat dijumpai di masa sekarang ini. Menurut Salih bin Gharmullah al-Ghamidi, karya Zamakhsyari mencapai 50 karya. Dari sekian banyak karyanya, karya sastra Arab yang paling mendominasi. Bahkan dapat

⁴⁶ Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Al-'Ulama al-'Uzzab alladzina A'tsaru 'Ilma 'ala Zawaj* alih bahasa oleh Ali Hisyam, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2020), h. 59-60

dikatakan bahwa semua karyanya bercorak kesastraan baik yang berkaitan dengan nahwu, adab, sair, dan ‘ilmu ‘arud.⁴⁷

Semasa hidupnya, Zamakhsyari merantau ke berbagai daerah untuk mencari ilmu. Zamakhsyari pergi ke Bukhara, Maru, Khawarism, Khurrahan, Makkah dan tempat lainnya. Di kota-kota tersebut Zamakhsyari mendalami ilmu usul al-fiqh, *hadis*, tafsir, tauhid, dan ilmu bahasa Arab.⁴⁸ Selain berguru kepada para ulama, banyak pula orang-orang yang belajar kepada Zamakhsyari yang pada akhirnya menjadi tokoh ilmuwan Islam dalam bidang sastra Arab dan ilmu syariat pada generasi setelahnya.⁴⁹

Suatu ketika dalam perjalanannya menuju Bukhara, Zamakhsyari terjatuh dari kendaraan hingga mengalami patah tulang yang mengakibatkan kakinya diamputasi. Lalu, ia mengganti kakinya dengan kaki palsu yang terbuat dari kayu. Zamakhsyari selalu mengenakan pakaian yang panjang sehingga menutupi kakinya. Maka orang yang melihat akan mengira bahwa ia hanya pincang biasa.⁵⁰

Dalam menjalani hidup di masa mudanya, Zamakhsyari lebih memilih untuk hidup membujang. Pilihannya itu ia ungkapkan sebagai berikut: “*Janganlah menikahi perempuan karena kecantikannya, tetapi nikahilah mereka karena kesuciannya. Jika engkau mendapati keduanya yaitu cantik dan suci, maka sungguh itu sangat sempurna. Namun, yang lebih sempurna adalah hidup dalam keadaan tidak tertarik dengan wanita, walaupun diberi hidup panjang selama bertahun-tahun.*”

Kemudian di dalam sya’irnya, Zamakhsyari mengatakan:

⁴⁷ Ahmad Muhammad al-Hufi, *al-Zamakhsyari*, (Qahirah: Daar al-‘Ulum), h. 58

⁴⁸ Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Al-‘Ulama al-‘Uzzab alladzina A’tsarū ‘Ilma ‘ala Zawaj* alih bahasa oleh Ali Hisyam, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2020), h. 93

⁴⁹ Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Al-‘Ulama al-‘Uzzab alladzina A’tsarū ‘Ilma ‘ala Zawaj* alih bahasa oleh Ali Hisyam, h. 94

⁵⁰ Ahmad Fajar, “Tafsir al-Qur’an Corak Sastrawi dan Teologis”, dalam *Kalamuna*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2020), h. 40

*Aku pernah bersalaman dengan anak-anak orang, tapi hampir tidak bisa # aku menghindari anak yang menjelekkkan ibu dan bapaknya
Aku melihat seorang bapak bersedih karena beban mendidik anaknya
Namun ia tetap berusaha agar anaknya dianggap cerdas dan mulia
Dengan begitu ia ingin ada perkembangan yang lebih polos. Namun ia tidak tahu # apakah ia akan bisa mengubahnya sekeras batu atau malah bisa membuatnya terhormat tanpa beban yang mengganggu
Kesedihan masih menunggangi anaknya # maka jadilah anak itu sebagai bagi keburukan
Karena itu aku abaikan keturunan dan memilih hidup suci # bijaklah dalam memilih jalan ini*

Dari sya'ir di atas, tampak bahwa keputusan Zamakhsyari untuk membujang didorong oleh pengalaman yang disaksikan melalui pergaulan yang terjadi pada sebagian anak dengan orang tuanya. Sikap pesimis terhadap anak-anak dan membecinya tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pijakan. Bagaimana pun anak-anak adalah penghibur kehidupan, penolong agama, dan sumber keberlangsungan umat manusia.⁵¹

Selain itu ada sya'ir yang sangat menunjukkan kecenderungan sikap Zamakhsyari yaitu sebagai berikut:

*Kalian seakan-akan tidak pernah mendengar bahwa ada # seseorang yang dan berkeluarga tidak bahagia, tidak beruntung selama hidupnya
Jelek seperti aku. Bagiku, keturunan # adalah laskar-laskar kerusakan yang tidak ada satu pun yang baik dalam seribu
Bila seorang anak nakal berbuat sebuah aib # maka demi Allah, hal tersebut bagi sang ayah akan lebih aib
Dan setiap yang tercipta tidak semuanya membawa manfaat # dan lebih menampilkan ragam kesengsaraan, maka meninggalkan adalah yang lebih menyenangkan*

⁵¹ Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Al-'Ulama al-'Uzzab alladzina A'tsaru 'Ilma 'ala Zawaj* alih bahasa oleh Ali Hisyam, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2020), h. 100

Bahkan Zamakhsyari menganggap karya-karyanya lebih baik dan istimewa dibandingkan melahirkan anak dan keturunan sebagai ketenangan dan sebaik-baiknya warisan dalam kehidupan. Beliau mengatakan:

*Cukuplah bagiku karya-karyaku dan para periwayatnya # sebagai
keturunan yang ada bersama mereka. Itulah yang menjadi
permintaanku*

*Seorang ayah tidak selamat dari kedurhakaan anaknya # dan seorang
anak tidak lepas dari musibah yang menimpa ayahnya*

*Maka saya selamat dari mereka semua dan beratlah bagi merka # dan
saya berharap pada mereka ada penggantinya*

Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, alasan Zamakhsyari memilih hidup membujang adalah karena kefakirannya dan ketidakstabilan ekonominya, disamping karena kakinya yang cacat. Sedangkan menurut Ahmad Muhammad al-Hufi adalah karena Zamakhsyari tenggelam dalam kesibukan mencari ilmu. Rasa cintanya kepada ilmu pengetahuan, membuat Zamakhsyari harus fokus di dunia akademik dan menghabiskan seluruh harinya untuk menulis. Kemudian ia wafat pada malam ‘Arafah tahun 538 H.⁵²

c. Imam Nawawi

Pemilik nama lengkap Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum’ah bin Hizam al-Hizami an-Nawawi merupakan seorang imam yang kemuliaan, keilmuan, dan kebaikannya dikenal oleh masyarakat Timur dan Barat. Bahkan al-Dzahabi menyatakan bahwa ia merupakan satu-satunya ulama yang hafiz, jadi panutan, dijuluki Syaikhul Islam, Alam al-Auliya’, Muhyidin. Ia memiliki banyak karya yang bermanfaat dan digunakan hingga hari ini.⁵³

⁵² *Ibid.*, h. 101

⁵³ *Ibid.*, h. 121

Imam Nawawi merupakan ulama yang besar pada masanya. Ia meninggal ketika umurnya 45 tahun. Ia mewariskan karya-karya berupa kitab-kitab yang memiliki nilai unggul. Peninggalan-peninggalannya itu yang membuat Imam Nawawi unggul melebihi ulama-ulama pada masanya.

Menurut Ibnu al-‘Atthar, Imam Nawawi adalah seseorang yang tidak pernah menyia-nyiakan waktunya, baik malam maupun siang, ia habiskan untuk belajar. Bahkan dalam perjalanan sekalipun, tidak ia lewatkan tanpa belajar. Hal itu ia tekuni selama sekitar enam tahun. Setelah itu ia mulai belajar mengarang, mengajar, memberi nasihat, dan berkata benar. Selain itu, ia adalah pribadi yang istikamah dalam belajar, menyebarkan ilmu, beribadah, mengamalkan wirid, puasa, zikir, dan sabar dalam menghadapi kerasnya kehidupan di bidang makanan dan pakaian. Imam Nawawi hidup dalam kesederhanaan, hingga pakaiannya berupa baju yang kasar dan serbannya terbuat dari gulungan yang sederhana.⁵⁴

Imam Nawawi adalah seorang *sayyid* yang biasa menahan dirinya untuk hidup membujang alias tidak menikah sampai akhir hayatnya dan keras terhadap dirinya, zuhud dan tidak peduli terhadap kesemrawutan dunia.⁵⁵

d. Ibnu Taimiyah

Pemilik nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Abu al-Abbas Ibnu Abd al-Hakim bin al-Imam Majduddin Abil Barakat Abd al-Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlarbin Ali bin Taimiyyah al-Harrani al-Hambali merupakan salah satu ulama besar yang sepanjang hidupnya membujang. Ia wafat pada tahun 728 H ketika berusia 67 tahun.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 123

⁵⁵ *Ibid.*, h. 126

Meskipun ia tidak menikah, tetapi ia telah mewariskan karya sebanyak 500 jilid.⁵⁶

Menurut pengakuan al-Dzahabi, Ibnu Taimiyah adalah seorang penghafal sekaligus kritikus, ahli fikih sekaligus mujtahid, mufassir yang mumpuni, Syaikh al-Islam, panutan orang-orang ahli zuhud dan orang yang langka ditemukan dalam suatu masa.⁵⁷

Selain itu Ibnu Taimiyah adalah bahteranya ilmu, memiki kecerdasan tinggi, zuhud, ulama besar yang pemberani, mulia lagi murah hati dan disenangi orang banyak serta karyanya banyak dijadikan sebagai rujukan.

Ketika ia berada di Damaskus, Mesir, dan Şaughr (Iskandariyah) ia telah meriwayatkan *hadis*. Di tempat itu ia diuji dan disakiti berkali-kali dan ditahan di menara Mesir, Kairo, dan Iskandariyah. Kemudian ia wafat pada 20 Dzul Qa'dah 728 H di aula dalam keadaan terpenjara dan dimakamkan di kuburan orang-orang sufi.⁵⁸

Ulama-ulama besar di atas memiliki alasan masing-masing dalam memilih keputusan untuk tidak menikah. Namun, di sisi lain pilihan mereka itu justru membawa manfaat untuk orang-orang di sekitarnya maupun orang-orang yang hidup setelah mereka. Mereka memang tidak memiliki keturunan yang bisa diharapkan untuk memajukan Islam, tapi mereka memiliki karya-karya yang sampai hari ini dijadikan sebagai rujukan umat Islam.

e. Rabi'ah al-'Adawiyah al-Bashriyyah

Dalam dunia sufisme, Rabi'ah al-'Adawiyah dikenal sebagai ikon cinta Tuhan (*al-Hubb al-Illahi*). Ia lahir di Basrah, Irak pada tahun 180 H. Hampir semua tokoh sufi dan ahli sastra mengabadikan nama Rabi'ah dalam karya-karyanya, baik berupa sastra prosa maupun

⁵⁶ *Ibid.*, h. 129

⁵⁷ Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Al-'Ulama al-'Uzzab alladzina A'tsaru 'Ilma 'ala Zawaj* alih bahasa oleh Ali Hisyam, h. 130

⁵⁸ *Ibid.*, h. 130

puisi. Kisah Rabi'ah dituliskan dengan panjang dan lebar oleh Farid al-Din al-'Atthar yang merupakan seorang sufi sekaligus ahli sastra, dan penulis buku *Manthiq al-Thair* (Percakapan Burung), Dikisahkan bahwa, Rabi'ah adalah seorang perempuan yang terlahir dari keluarga yang jauh dari kata berada namun taat beribadah kepada Allah.⁵⁹

Suatu ketika, ada seseorang yang tidak dikenal menangkap Rabi'ah, ia kemudian dibawa ke sebuah tempat hiburan malam lalu dijual. Rabi'ah dijadikan sebagai peniup "Ney", suling. Akhirnya, di tempat itu Rabi'ah menjadi seorang penyanyi. Rabi'ah merupakan gadis cantik yang memiliki suara yang merdu. Berkatnya, rumah hiburan itu menjadi ramai pengunjung. Ketika malam telah larut dan sunyi, ia tidak langsung pergi untuk beristirahat. Rabi'ah memilih bermesraan dengan Tuhan dengan melakukan salat, melantunkan berdo'a, dan bermunajat dengan segenap jiwa raganya sepanjang malam sampai matahari terbit. Menurut sebuah cerita, pada suatu malam, ketika Rabi'ah sedang khusyuk bermunajat kepada Allah SWT, kamar Rabi'ah menjadi bercahaya. Sehingga membuat kagum tuan rumah dan kemudian membebaskan Rabi'ah.⁶⁰

Selanjutnya, Rabi'ah menempuh hidupnya sebagai 'abidah', yaitu pengabdian Tuhan layaknya biara wati dalam dunia Kristen. Ia mengikuti jalan cahaya, cara hidup kaum asketis, dan sering menghadiri kajian-kajian Islami yang diadakan oleh para sufi di kota itu. Salah satunya adalah Hasan al-Basri, seorang tokoh sufi ternama pada zamannya.⁶¹

Namun, banyak teman-teman Rabi'ah yang menyindir dan meremehkan jalan hidupnya sekarang. Tentu ada yang tidak setuju dengan pilihan hidup baru Rabi'ah. Rabi'ah menyatakan bahwa ia dicemooh lantaran cara penghambaan kepada Tuhan. Namun, ia

⁵⁹ Husein Muhammad, *Memilih Jomblo: Kisah Para Intelektual Muslim yang Berkarya Sampai Akhir Hayat*, (Yogyakarta: Zora Book, 2015), h. 2

⁶⁰ *Ibid.*, h. 3

⁶¹ *Ibid.*, h. 4

tetap mengabdikan dengan seluruh darah dan jiwanya demi kemuliaan dan keagungan Allah SWT.⁶²

Rabi'ah memilih untuk tidak menikah. Ketika ada seorang laki-laki yang datang melamarnya, ia menolak. Rabi'ah tidak tertarik dengan bagaimana pun kondisi laki-laki tersebut. Setinggi apapun ilmu yang dimilikinya, sebanyak apapun jumlah kekayaannya, sebesar apapun tahta yang dimilikinya dan semewah apapun bangunan yang dimilikinya. Rasa cinta Rabi'ah kepada Tuhannya telah meliputi hidupnya. Ia tak menginginkan hal lain lagi kecuali Tuhannya. Sepanjang waktu Rabi'ah disibukkan dengan bertasbih mensucikan nama Allah, bertahmid memuliakan Tuhannya, dan mencurahkan kerinduannya kepada Tuhannya. Malam-malamnya ia habiskan untuk merajut kemesraan dengan Tuhannya. Itulah sebabnya ia menjadi ikon Cinta Tuhan sepanjang sejarah.⁶³

*Ilahi, jika aku menghamba kepada-Mu sebab khawatir neraka-
Mu,
bakarlah aku dengan api itu
Atau bila aku menghamba kepada-Mu sebab hanya mau
surga-Mu,
tutup saja pintunya
Tetapi bila aku menghampa kepada-Mu sebab cinta,
maka bukalah penutup Wajah-Mu sehingga aku bisa
memandangnya*

Jika dilihat sya'ir di atas, cinta Rabi'ah kepada Tuhan begitu dahsyatnya. Seluruh jiwa dan raganya ia persembahkan untuk Kekasihnya. Ia juga rela menerima segala apa pun yang ditetapkan oleh sang Kekasih. Bahkan, ia bersedia seandainya jika Tuhan melemparkannya ke dalam panasnya api neraka. Sebab cinta, seseorang jadi pandai membuat puisi. Rabi'ah begitu piawai dalam

⁶² *Ibid.*, h. 4

⁶³ *Ibid.*, h. 5

menguntaikan kata-kata indahny. Bagi Rabi'ah, mencintai Tuhan dengan sepenuhnya adalah mutlak. Kemudian Rabi'ah wafat di Basrah pada tahun 802 M dalam keadaan tidak menikah.⁶⁴

f. Karimah al-Marwaziyyah

Dalam catatan sejarah peradaban Islam, kedudukan perempuan di ruang publik dijunjung tinggi, terutama dalam hal pendidikan. Perempuan memiliki hak belajar, hak memperoleh dan menyampaikan ilmu pengetahuan seperti halnya laki-laki. Nampak pada abad pertama Islam, kajian-kajian intelektual mulai ramai diisi oleh kaum perempuan. Di berbagai sudut tempat misalnya masjid, pusat pendidikan dan kebudayaan ramai disibukkan dengan kegiatan berpikir. Berbagai ilmu mereka pelajari, seperti fikih, tafsir, *hadis*, keilmuan sosial, dan lain sebagainya. Sehingga tidak mengherankan jika ada ulama laki-laki yang mendapat pengetahuan dari ulama perempuan. Pada masa itu, lahir ulama-ulama perempuan salah satunya adalah Karimah binti Ahmad al-Marwaziyyah yang merupakan guru besar para ulama. Dalam kitab *Siyar A'lam al-Nubala*, Imam al-Dzahabi menyebut Karimah adalah *al-Shekhah*, *al-'Alimah*, dan *al-Musnidah*, ia digelar sebagai al-Mujawirah bi Haran Allah (perempuan tetangga tanah suci Makkah). Sedangkan "al-Ustazah" adalah sebutan dari para ulama Maroko dan al-Harrah al-Zahidah (sufi perempuan).⁶⁵

Karimah binti Ahmad al-Marwaziyyah merupakan perempuan pertama yang melakukan pengkajian terhadap kitab Sahih al-Bukhari. Ia mempunyai naskah karya-karya besar al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bari*, sebuah syarah atas kitab *hadis* paling otoritatif. Saat musim haji tiba, Karimah bertemu dengan para ulama besar yang berasal dari berbagai Negara untuk menimba ilmu khususnya untuk memperoleh riwayat *hadis* dari mereka. Kemudian ia

⁶⁴ *Ibid.*, h. 6

⁶⁵ *Ibid.*, h. 44-45

juga mengadakan halaqah, forum, kajian, untuk dihadiri oleh para penuntut ilmu dan ulama baik perempuan maupun laki-laki. Karimah memiliki beberapa murid yang belajar kepadanya, di antaranya adalah Imam Abu Bakar Ahmad al-Khathib al-Baghdadi, penulis buku Tarikh Baghdad, Abu al-Muzhaffar al-Sam'ani, Abu al-Ghanaim Muhammad bin Ali bin Maimun al-Nursi, Muhaddits Kuffah. Karimah memiliki keunggulan, keserjanaan dan keulamaan yang diakui oleh para ulama ternama dari wilayah Timur dan wilayah Islam Barat.⁶⁶

Banyak ulama yang menulis sejarah dan biografi Karimah, yaitu Ibnu Kaşir dalam bidayah wa al-Nihayah, Ibnu Imad dalam Syadzarat al-Dzahab dan al-Zirikli dalam al-A'lam, Ibnu Atsir dalam al-Kamil fi al-Tarikh, Ibnu al-Jauzi dalam al-Muntazhim, al-Dzahabi dalam Siyar A'lam al-Nubala. Dan seluruh kitab tersebut dituliskan bahwa Karimah tidak menikah hingga akhir hayatnya, tahun 1070 M.⁶⁷

g. Khadijah binti Sahnun Karimah al-Marwaziyyah

Pemilik nama lengkap Khadijah binti al-Imam Abd al-Salam Sahnun bin Sa'id al-Tanukhi merupakan ulama perempuan yang lahir pada tahun 160 H di Qairawan, Tunisia. Al-Imam al-Qadhi 'Iyadh mengatakan dalam kitanya al-Syifa bahwa Khadijah adalah perempuan ulama, cendekia, cerdas, dan memiliki kepribadian yang baik. Pengetahuannya tentang agama sangat luas dan mendalam, bahkan lebih unggul dibanding dengan ulama laki-laki. Ia menyampaikan fatwa keagamaan dan melakukan aktivitas-aktivitas sosial kemanusiaan.⁶⁸

Ayah Khadijah merupakan ahli hukum Islam terkemuka yang bermazhab Maliki. Ayahnya juga merupakan penyusun kitab al-Mudawwanah, sebuah ensiklopedi fikih mazhab Maliki. Melalui ayahnya, Khadijah tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi

⁶⁶ *Ibid.*, h. 45-46

⁶⁷ *Ibid.*, h. 47

⁶⁸ *Ibid.*, h. 19

juga kepribadian yang mulia, halus, tidak angkuh, sederhana, murah hati, dan religius.⁶⁹

Pada tahun 270 H Khadijah wafat dalam keadaan belum menikah. Tampaknya Khadijah tenggelam dalam aktivitas-aktivitas intelektual, mengajarkan ilmu pengetahuan dan melakukan aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Khadijah tidak memberikan keterangan tentang mengapa ia memilih tidak menikah semasa hidupnya. Namun, ada seorang pengagum Khadijah bernama Ala Ghaul menulis sebuah puisi sebagai berikut:

Ini, saya yang bicara

Betapa banyak pria merinduimu,

Tetapi engkau acuhkan saja

Dia yang merindukanmu

Ini, saya yang bicara

Dia mati sendiri, tak ingin kawin

Dia memilih memelihara agama

Memelihara diri

Itu kata orang banyak

Di kota ini tidak dijumpai perempuan yang serupa dengamu

Perempuan-perempuan kota datang kepadanya

Bertanya dan mengadu nasibnya

Dan mereka pulang dengan riang

O, Khadijah

Kau lebih memilih hidup sendiri, menyepi

Dibanding bersama pasangan

Pribadimu wakil perempuan-perempuan yang sungguh dalam ibadah

Kaulah daya tarik Qairawan dan pantai lautan yang indah

Saat pulang, kau dibaringkan di samping ayahmu

⁶⁹ *Ibid.*, h. 19

*Dan mereka yang mengenal kesucian pribadimu
Menziarahimu.*

BAB III

TABATTUL DALAM PANDANGAN IBNU JARIR AL-ṬABARI DAN IMAD AL-DIN AL-DIMASYQI (IBNU KAŚIR)

A. Imam Al-Ṭabari

1. Biografi al-Ṭabari

Pemilik nama lengkap Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Kaśir Ibn Ghalib dan bergelar Abu Ja'far dilahir di Amul, Tabaristan pada tahun 224 H/837 M dan wafat pada 310 H/923 M di Baghdad. Al-Thabari dikenal sebagai seorang mufassir, muhaddiś, sejarawan, faqih, ushuli, ahli bahasa, dan lain-lain. Al-Thabari dikenal sebagai sosok yang aktif dalam bidang kepenulisan. Terbukti, banyak karangan yang telah ia hasilkan selama hidupnya. Karya yang paling monumental adalah tafsir Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an (30 jilid), dan karya di bidang keilmuan Islam lainnya.¹

Berkat didikan orang tuanya yang baik, al-Ṭabari tumbuh menjadi seorang ulama yang alim. Al-Ṭabari dididik dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan cinta kepada ilmu sejak dini. Jadi, tak heran jika al-Ṭabari memiliki kecerdasan yang menonjol. Al-Qur'an telah ia hafalkan sejak ia kecil, kemudian ia pahami beserta maknanya. Sebab kecintaan kepada ilmu, ia habiskan waktunya untuk pergi menjelajahi berbagai tempat untuk memperoleh ilmu.²

Al-Ṭabari berkenala ke kota Baghdad untuk menimba ilmu. Kota Baghdad merupakan salah satu kota yang memiliki daya tarik tinggi bagi para pencari ilmu. Di sana lahir para ulama terkemuka, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, beliau telah wafat sebelum al-Ṭabari sampai di kota tersebut. Namun, tidak hanya ke kota Baghdad, kota-kota lain juga ia kunjungi untuk berguru

¹ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 221

² *Ibid.*, h. 222

kepada para ulama. Ia mempelajari berbagai bidang keilmuan, di antaranya: ilmu al-Qur'an, sejarah, nahwu, bahasa, hadits, fiqih, dan lain sebagainya.³

Kecintaan al-Ṭabari kepada ilmu pengetahuan dan kegemarannya dalam menulis, menyebabkan al-Ṭabari tidak menikah seumur hidupnya. Ia sibukkan hari-harinya dengan berkenalana ke berbagai tempat untuk berguru kepada para ulama dan menulis berbagai kitab.⁴

Al-Ṭabari dikagumi oleh banyak ulama dan cendekiawan. Dikatakan bahwa al-Ṭabari ialah sosok ulama besar yang berbudi pekerti luhur dan mendalam. Dan pendapat-pendapatnya dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat luas. Ia menguasai berbagai kasanah keilmuan. Kitab tafsir yang ia buat sangat orisinal. Belum ada karya seperti yang ia tulis sebelumnya.⁵

2. Karya-karya al-Ṭabari

Menurut al-Baghdadi, al-Ṭabari aktif menulis dalam selang waktu 40 tahun. Jika dikalkulasikan, ada 1.768.000 lembar tulisan yang ia hasilkan atau rata-rata 40 lembar setiap harinya. Namun, tidak semua karya al-Thabari ditemukan masa modern ini.⁶

Di bidang tafsir, al-Ṭabari telah menulis kitab dengan judul *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*. Kitab ini merupakan kitab yang dijadikan sebagai rujukan utama oleh para ulama. Di bidang qira'ah, al-Ṭabari memiliki karya berjudul *Kitāb al-Qirā'at wa al-Tanzīl al-Qur'ān*. Di bidang hadits, ia menulis kitab dengan judul *Tahzīb al-Aṣar wa Tafṣīl al-Sābit 'an Rasul Allāh min al-Akhbār*. Di bidang fiqih, al-Ṭabar menulis lebih dari satu kitab yaitu: *Ikhtilāf 'Ulamā al-Amsār fī Ahkām Syarā'i al-Islām*, *Laṭīf al-Qawl fī Ahkām Syarā'i al-Islām*, *al-Khaṭf Ahkām Syarā'i al-Islām*, *Kitāb*

³ *Ibid.*, h. 223

⁴ Husein Muhammad, *Memilih Jomblo: Kisah Para Intelektual Muslim*, h. 23

⁵ *Ibid.*, h. 23

⁶ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 226

Mukhtaṣar Manāsik al-Hajj, Kitāb Mukhtaṣar al-Farā'id, Kitāb al-Radd 'alā ibn Abd al-Hukm 'alā Mālik, Kitāb Baṣīṭ al-Qawl fī Ahkām Syarā'i al-Islām, dan Kitāb Adāb al-Quḍah. Sedangkan di bidang Ushuluddin, judul-judul kitab al-Ṭabari adalah: *al-Basariah fī Ma'ālim al-Dīn, Risālah al-Musammāh bi Ṣarīh al-Sunnah, Kitāb al-Mujaz fī al-Uṣūl, Kitāb Adab al-Nufūs al-Jayyidah wa al-Akhlaq al-Nafīṣah.* Selain itu, al-Ṭabari juga menulis kitab di bidang sejarah, judulnya *Tarikh al-Umam wa al-Mulk, Kitāb Zail al-Muzīl, Kitāb Faḍā'il Ali ibn Abi Tālib, Kitāb Faḍā'il Abi Bakr wa Umar, dan Kitāb Faḍā'il al-Abāsi.*⁷

3. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*

a. Metode dan Corak Penafsiran

Karya monumental al-Ṭabari ini ditulis pada abad ke-3 H, yaitu pada tahun 283 sampai 290 hijriah. Tafsir ini terdiri atas 30 juz dengan jilid yang besar dan tebal. Untuk pertama kalinya, kitab ini dicetak pada tahun 284 H ketika al-Ṭabari berusia 60 tahun. Ada pendapat yang mengatakan bahwa tafsir al-Ṭabari adalah tafsir pertama pada abad-abad pertama.⁸

Al-Ṭabari menulis tafsir ini dengan memakai metode tahlili atau analisis, sebab ia mengungkap ayat berdasarkan susunan mushafi. Al-Ṭabari mengawali dengan mengurakan arti mufradat, lalu diikuti dengan penjelasan secara umum. Al-Ṭabari juga menjelaskan korelasi antar ayat (*munasabah*) serta menjelaskan maksudnya. Selain itu, ia juga membahas tentang latar belakang ayat itu turun serta riwayat-riwayat yang bersumber dari Nabi SAW, sahabat, atau tabi'in.⁹

Corak tafsir al-Ṭabari adalah perpaduan corak *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*. Namun, dalam penafsirannya al-Ṭabari lebih condong kepada *bi al-ma'tsur*. Secara global, al-Ṭabari

⁷ *Ibid.*, h.227

⁸ Salimuddin, *Tafsir al-Jami'ah*, (Bandung: Pustaka, 1990), h. 135

⁹ Thamem Ushama, *Metodologi Tafsir al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka, 2000), h. 149

lebih banyak menggunakan riwayat-riwayat dalam menafsirkan. Namun, di sisi lain ia juga menggunakan pemikirannya dalam menetapkan makna yang tepat jika dihadapkan dengan beberapa riwayat hadits.¹⁰

b. Sistematika Penyajian dan Penafsiran

Dalam kitab tafsirnya, al-Ṭabari memulai penafsirannya dengan menyebutkan nama surat terlebih dahulu. Kemudian, ia menjelaskan latar belakang turunnya ayat jika ada. Selanjutnya, ia menafsirkan surat ataupun ayat beserta riwayat-riwayat yang bersumber dari Nabi SAW, sahabat, dan para tabi'in. Al-Ṭabari tidak menyebutkan apakah ayat tersebut termasuk kategori makkiyah atau madaniyah. Selain itu, al-Ṭabari juga menjelaskan ayat-ayat yang memiliki perbedaan qiraat.¹¹

4. Hasil Penafsiran al-Ṭabari terhadap QS. Al-Muzzammil: 8

القول في تأويل قوله تعالى: **وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (٨) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (٩) وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (١٠)**

يقول تعالى ذكره: **﴿وَادْكُرْ﴾** يا محمد **﴿اسْمُ رَبِّكَ﴾** فادعه به:

﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ يقول: وانقطع إليه انقطاعا لحوائجك وعبادتك دون سائر الأشياء غيره، وهو من قولهم: تبتلت هذا الأمر؛ ومنه قيل لأمّ عيسى ابن مريم البتول، لانقطاعها إلى الله، ويقال للعابد المنقطع عن الدنيا وأسبابها إلى عبادة الله: قد تبتل؛ ومنه الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهي عن التبتل" (1) وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: **﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾** قال: أخلص له إخلاصا.

¹⁰ *Ibid.*, h. 149

¹¹ Faizah Ali Syibromalisi, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 16

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا يحيى، عن ابن أبي نجيح، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ قال: أخلص له إخلاصاً. حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ قال: أخلص له إخلاصاً. حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، مثله

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن مجاهد، مثله، إلا أنه قال: أخلص إليه.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ قال: أخلص إليه إخلاصاً.

حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي يحيى المكي، في قوله: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ قال: أخلص إليه إخلاصاً. حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعاً عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ قال: أخلص إليه المسألة والدعاء. حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن الحسن، في قوله: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ قال: بتل نفسك واجتهد.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ يقول: أخلص له العبادة والدعوة.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، بنحوه. حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ قال: أخلص إليه إخلاصاً. حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ قال: أي تفرغ لعبادته، قال: ﴿وَتَبَتَّلْ﴾: تعبد، قال:

تبتل فحبذا التبتل إلى الله، وقرأ قول الله: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ قال: إذا فرغت من الجهاد فانصب في عبادة الله ﴿وَالِي رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾.¹²
 وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتَلًا

Artinya: “Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan sepenuh hati.” (QS. Al-Muzzammil [73]: 8)

Ayat ini merupakan perintah untuk Nabi Muhammad SAW.

“nama” اسم رَبِّكَ wahai Muhammad, dengan “sebutlah,” وَأَذْكُرِ

“Tuhanmu,” maksudnya adalah “berdoalah dengan nama

Tuhanmu,” “ dan beribadahlah kepada Allah dengan

“penuh ketekunan.” Al-Tabari menafsirkan kata تَبَتَّلْ dengan kata

انقطع yang berarti memotong, memutus, memisahkan. Maksudnya

perintah untuk memusatkan perhatian kepada hajat atau kebutuhan dan beribadah kepada Allah SWT dengan cara meninggalkan atau memutuskan segala hal atau perkara yang selain-Nya. Ayat di atas

senada dengan kalimat: تَبَتَّلْتُ هذا الأمرُ yaitu aku memutuskan

perkara ini.

Makna yang senada adalah seperti julukan untuk Ummu Isa

bin Maryam. Ia disebut sebagai البتول (al-Batuul) sebab

keputusannya hidup hanya untuk beribadah kepada Allah SWT.

Dikatakan kepada seorang hamba yang memutuskan hubungannya dengan dunia dan segala isinya hanya untuk beribadah kepada

Allah SWT, maka: قد تبتل *sungguh ia telah beribadah dengan*

penuh ketekunan.

¹² Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, (Kairo: arul Ma`rifah li al-Thaba`ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi`, tt), h. 377-379

Kemudian Al-Ṭabari mengutip *ḥadīṣ* riwayat at-Tirmidzi dalam kitab an-Nikah dan Ahmad dalam musnadnya, ada sebuah riwayat yang datang dari Rasulullah SAW, bahwa beliau melarang sikap *tabattul*.

Selain itu, Al-Ṭabari juga mengumpulkan riwayat-riwayat dari para ahli takwil yang menjelaskan makna *tabattul* yang terdapat dalam surah al-Muzzammil yaitu sebagai berikut:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه،
عن ابن عباس، قوله: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ قال: أخلص له إخلاصاً

Artinya: Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, tentang firman Allah SWT, (dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan,) dia berkata: "Berserah dirilah engkau kepada-Nya dengan keikhlasan yang penuh."

حدثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا يحيى، عن ابن أبي نجیح، عن الحكم، عن مقسم، عن
ابن عباس: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ قال: أخلص له إخلاصاً

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari al-Hikam, dari Maqsum, dari Ibnu Abbas RA, tentang firman Allah SWT, "...dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan," dia berkata, "Berserah diri kepada-Nya dengan keikhlasan penuh."

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد

﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ قال: أخلص له إخلاصاً

Artinya: Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'ammal menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, (dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan,) dia berkata: "Berserah dirilah kepada-Nya dengan penuh keikhlasan."

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، مثله

Artinya: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Mihran menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Mujahid, riwayat semisalnya.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفیان، عن مجاهد، مثله، إلا أنه قال:
أخلص إليه

Artinya: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki menceritakan kepada kami Sufyan, dari Mujahid, riwayat semisalnya. Hanya saja, Mujahid berkata, “Ikhlaslah kepada-Nya.”

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾
قال: أخلص إليه إخلاصاً

Artinya: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman-Nya, ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ “Dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan,” dia berkata, “Berserah dirilah kepada-Nya dengan penuh keikhlasan.”

حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي يحيى المكي،
في قوله: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ قال: أخلص إليه إخلاصاً

Artinya: Ya'qub menceritakan kepadaku, dia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari Abu Yahya al-Makki, tentang firman Allah SWT, ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ “...dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan,” dia berkata, “Berserah diri kepada-Nya dengan penuh keikhlasan.”

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث،
قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعاً عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله:
﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ قال: أخلص إليه المسألة والدعاء

Artinya: Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa menceritakan kepada kami, al-Harits menceritakan kepada kami, dia berkata: Warqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ “...dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan,” dia berkata, “Serahkan semua masalah kepada-Nya dan mintalah kepada-Nya.”

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن الحسن، في قوله:
﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ قال: بتل نفسك واجتهد

Artinya: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu Zaidah menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari al-Hasan, tentang firman Allah SWT, ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ “...dan beribadahlah

kepada-Nya dengan penuh ketekunan,” dia berkata, “Jadikan dirimu hamba-Nya dan bersungguh-sungguhlah.”

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ يقول: أخلص له العبادة والدعوة

Artinya: Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً “...dan beribadahlah kepada-Nya dan doa hanya kepada-Nya.”

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، بنحوه

Artinya: Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada, dia berkata: Ibnu Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah, dengan riwayat semakna.

حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت

الضحاك يقول في قوله: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ قال: أخلص إليه إخلاصا

Artinya: Diceritakan kepadaku oleh al-Husain, dia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah SWT, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً “...beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan,” dia berkata, “Berserah dirilah kepada-Nya dengan penuh keikhlasan.”

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ قال: أي تفرغ لعبادته، قال: تبتل فحبذا التبتل إلى الله، وقرأ قول الله:

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ قال: إذا فرغت من الجهاد فانصب في عبادة الله ﴿وَالِي رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾

Artinya: Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah SWT, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً “...dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan,” dia berkata, “Maksudnya adalah meluangkan waktu untuk beribadah kepada-Nya.”

Dia berkata, “Tabattal artinya ta'abbad, yaitu beribadah kepada Allah SWT.”

Ibnu Zaid lalu membacakan firman Allah SWT, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan dunia), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (akhirat).” (QS. Al-Insyirah [94]: 7).

Dia lalu berkata, "Jika kamu selesai dari urusan jihad maka beribadahlah kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh, **وَالْيَ رَبِّكَ فَارْغَبْ**" "...dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap." (QS. Al-Insyirah [94]: 8).¹³

B. Ibnu Kaşir

1. Riwayat Hidup Ibnu Kaşir

Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Kaşir Ibn Zara' al-Bushra al-Dimasqy atau akrab disapa Ibnu Kaşir ini lahir di desa Mijdal, Bashrah bagian Timur, pada tahun 700 Hijriah/1301 Masehi. Kemudian ia wafat 26 Sya'ban 774 Hijriah/1374 Masehi. Ibnu Kaşir merupakan keturunan dari sosok ulama ternama pada masanya yaitu Shihab ad-Din Abu Hafсах Amar Ibn Kaşir ibn Dhaw Ibn Zara' al-Quraisy. Ayahnya penganut mazhab Syafi'i. Namun, ia juga pernah mendalami mazhab Hanafi. Ketika Ibnu Kaşir menginjak usia 3 tahun, ia ditinggal oleh ayahnya (wafat) untuk selama-lamanya. Pasca satu tahun sepeninggal ayahnya, Ibnu Kaşir hijrah ke kota Damaskus bersama Sang Kakak, Kamal ad-Din 'Abd al-Wahhab. Sejak saat itulah Ibnu Kaşir mulai meniti karir keilmuan di bawah bimbingan kakaknya.¹⁴

Ibnu Kaşir hidup pada masa pemerintahan Dinasti Mamluk. Pada waktu itu, pengembangan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat yang ditandai dengan banyaknya ditemui madrasah-madrasah dan masjid-masjid. Sehingga hal tersebut sangat menguntungkan bagi pengembangan karir keilmuan Ibnu Kaşir. Selain itu, karena perhatian penguasa pusat maupun daerah

¹³ Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, (Kairo: arul Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi', tt), h. 377-379

¹⁴ Nur Faizin Masswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Kaşir*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), h. 38

terhadap studi Islam sangat besar, masa ini lahir banyak para ulama.¹⁵

Dalam menjalani kehidupan, Ibnu Kaşir tidak hidup sendiri. Ammatu Rahim Zainab merupakan sosok istri yang mendampingi dalam berkarya, ia juga merupakan putri gurunya, Abu Hajjaj Yusuf bin az-Zaki Abdurrahman bin Yusuf al-Mizzi. kepadanya, Ibnu Kaşir mempelajari bidang keilmuan Rijal al-Hadits.¹⁶

Kamal al-Qadi dan Burhan al-Din al-Farazi adalah guru utama Ibnu Kaşir. Kepada kedua gurunya itu, ia belajar fiqh, dengan kitab al-Tanbih karya Al-Syirazi, sebuah kitab furu' Syafi'iyah dan belajar fiqh dengan kitab Mukhtasar Ibn Hajib. Sebab guru-gurunya adalah Ibnu Kaşir menjadi ahli fiqh. Sehingga Ibnu Kaşir menjadi kepercayaan para penguasa untuk berkonsultasi perihal persoalan hukum.¹⁷

Kepada Syaikh Najm al-Din Ibn al-'Asqalan dan Syihab al-Din al-Hajjar, Ibnu Kaşir belajar bidang hadits dan mendapatkan ijazah. Keduanya merupakan ulama Hijaz yang terkemuka pada massanya. Selain itu, Ibnu Kaşir juga berguru kepada al-Zahabi di Turba Umm Salih.¹⁸

2. Karya-karya Ibnu Kaşir

Ibnu Kaşir adalah ulama abad pertengahan yang sangat produktif. Kontribusinya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan Islam sangat besar. Ia dijuluki sebagai *al-Hafiz*, *Hujjah al-Muhaddits*, *al-Mu'arrikh*, *al-Mufasssir*, dan julukan lainnya. Karya-

¹⁵ Muhammad Nurddin, *buku besar: Tokoh-tokoh Besar Islam*, (Yogyakarta: ad-Dawa', 2005), h. 149

¹⁶ Dedi Nurhaedi, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2004), h. 132

¹⁷ *Ibid.*, h. 132

¹⁸ Syaikh Syafiurrahman al-Mubarakfury, terj. *Al-Misbah al-Munir fi Tahdzib Tafsir Ibnu Kaşir*, jilid I, alih bahasa oleh: Imam Ghazali, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2012), h. 8

karya Ibnu Kaşir banyak dijadikan sebagai rujukan bagi umat muslim hingga hari ini.¹⁹

Di bidang fiqih, Ibnu Kaşir menulis kitab dengan judul Kitab *al-Ijtihad fi Talab al-Jihad, al-Ahkam, al-Ahkam 'ala Abwab al-Tanbih*. Di bidang ilmu hadits, ia juga menulis kitab yang berjudul *al-Takmil fi Ma'rifat al-Siqat wa al-Dua'fa wa al-Majahil* yang merupakan gabungan antara kitab *Tahzibal Kamal* karya mertuanya, al-Mizzi, dan kitab *Mizan al-I'tidal* karya al-Zahabi, *Jami' al-Asanid wa al-Sunan, Ikhtisar 'Ulum al-Hadits, Takhrij al-Hadits Adillah al-Tanbih li 'Ulum al-Hadits* atau dikenal dengan *al-Bahis al-Hadits, Syarh Sahih al-Mukhari*.²⁰

Di bidang sejarah, Ibnu Kaşir memiliki karya berjudul *al-Bidayah wa al-Nihayah, al-Fusul fi Sirah al-Rasul* atau *al-Sirah al-Nabawiyah, Tabaqat al-Syafi'iyah, Manaqib al-Imam al-Syafi'i*. Selain itu, di bidang tafsir dan studi al-Qur'an Ibnu Kaşir menulis kitab *Fada'il al-Qur'an* dan *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*.²¹

3. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*

1. Metode dan Corak Penafsiran

Kitab tafsir al-Qur'an al-'Adzim merupakan kitab tafsir dengan corak *bi al-ma'sur* atau *bi al-riwayah*. Di dalamnya memuat banyak riwayat-riwayat dari Nabi SAW, pendapat sahabat, dan tabi'in. Pendekatan yang digunakan oleh Ibnu Kaşir adalah pendekatan normatif-historis dengan berdasarkan kepada riwayat. Namun, kadang kala menggunakan daya nalar untuk menafsirkan ayat.²²

Adapun metode yang diterapkan oleh Ibnu Kaşir adalah metode analisis atau tahlili. Terlihat ketika ia menguraikan

¹⁹ Dedi Nurhaedi, *Studi Kitab Tafsir*, h. 132

²⁰ Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir ath-Thabari dan Tafsir Ibnu Kaşir*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 68

²¹ *Ibid.*, h. 68

²² *Ibid.*, h. 69

adalah secara ayat per ayat kemudian dijelaskan menurut susunan al-Qur'an. Tafsir Ibnu Kasir dapat dikategorikan sebagai tafsir tematik, sebab Ibnu Kasir mengelompokkan ayat-ayat berdasarkan konteks pembahasannya. Kemudian, ia menunjukkan ayat yang lain yang bersinggungan dengan ayat yang sedang diungkap.²³

2. Sistematika Penyajian dan Penafsiran

Ibnu Kasir menyajikan kitab tafsirnya dengan menyingkap semua ayat-ayat al-Qur'an menurut susunan susunan mushaf al-Qur'an. Ia menguraikan ayat per ayat dan surat per surat. Kemudian mengawalinya dengan al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas. Secara sistematis tafsir ini dikategorikan sebagai tartib mushafi. Dalam tafsirnya, aspek yang dibahas oleh Ibnu Kasir adalah kosakata, konotasi kalimat yang dikandung, latar belakang turunnya ayat, hubungan atau kolerasi dengan ayat yang lain, serta riwayat-riwayat yang bersumber dari Nabi SAW, sahabat, tabi'in, dan ahli tafsir.²⁴

4. Hasil Penafsiran Ibnu Kasir terhadap QS. Al-Muzzammil: 8

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

Artinya: “Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.” (QS. Al-Muzzammil [73]: 8)

وَقَوْلُهُ: ﴿وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ أَي: أَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِهِ، وَانْقَطِعْ إِلَيْهِ، وَتَفَرَّغْ لِعِبَادَتِهِ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ أَشْغَالِكَ، وَمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ دُنْيَاكَ، كَمَا قَالَ: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ [الشَّرْح: ٧] أَي: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَهَامِّكَ فَانصَبْ فِي طَاعَتِهِ وَعِبَادَتِهِ، لِتَكُونَ فَارِغَ الْبَالِ. قَالَ ابْنُ زَيْدٍ بِمَعْنَاهُ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ.

²³ *Ibid.*, h. 70

²⁴ Nashirudin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 31

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ، وَأَبُو صَالِحٍ، وَعَطِيَّةٌ، وَالضَّحَّاكُ، وَالسُّدِّيُّ: ﴿وَتَبَتَّلْ
إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ أَي: أَخْلِصْ لَهُ الْعِبَادَةَ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: اجْتَهِدْ وَتَبَّلْ إِلَيْهِ نَفْسَكَ.
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: يُقَالُ لِلْعَابِدِ: مُتَبَّلٌ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ
التَّبَتُّلِ، يَعْنِي: الْإِنْقِطَاعَ إِلَى الْعِبَادَةِ وَتَرْكَ التَّرَوُّجِ.²⁵

Menurut Ibnu Kasir, ayat di atas maksudnya senada dengan kalimat perbanyaklah engka berdzikir kepada Allah SWT. Kemudian, kata تَبَتَّلْ ditafsirkan dengan kata انْقَطَعَ yang berarti memotong, menghentikan, memutus. Selain itu, تَبَتَّلْ diartikan dengan kata تَفَرَّغَ yang berarti mengosongkan diri, mempersembahkan diri, membaktikan diri, mendedikasikan diri. Maksudnya adalah berkonsentrasilah untuk beribadah kepada Allah ketika sudah selesai dari kesibukan duniamu, seperti dalam firman Allah: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ: *maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.* (QS. Al-Insyirah [94]: 7). Lebih spesifiknya, Ibnu Kasir menjelaskan bahwa apabila telah selesai dari kesibukanmu, maka bersungguh-sungguhlah untuk menaati dan beribadah kepada Allah SWT sehingga hati menjadi kosong atau tenang. Hal tersebut disampaikan oleh Ibnu Zaid dengan pemaknaannya atau yang dekat dengannya.

Kemudian, Ibnu Kasir juga menyebutkan sebuah riwayat, bahwa Ibnu ‘Abbas, Mujahid, Abu Shalih, ‘Athiyyah, adh-

²⁵ Imad al-Din Abi al-Fida’ Isma’il ibn Umar Ibn Kasir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), h. 266-267

Dhahhak, dan as-Suddi mengatakan: *وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا* yaitu *ikhlaslah ibadah hanya untuk-Nya semata.*

Ibnu Kasir juga menyebutkan pendapat al-Hasan bahwa ayat di atas maksudnya adalah bersungguh-sungguhlah dan tekunkanlah dirimu untuk beribadah kepada-Nya. Ibnu Kasir juga mengutip perkataan Imam ath-Ṭabari, bahwa dikatakan kepada seorang ahli ibadah bahwa dia adalah *mubattil*. Kata tersebut termasuk ke dalam *hadis* yang melarang ber-*tabattul* yaitu memutuskan diri untuk fokus beribadah kepada Allah dan meninggalkan menikah.²⁶

²⁶ Imad al-Din Abi al-Fida' Isma'il ibn Umar Ibn Kasir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), h. 266-267

BAB IV

ANALISIS

A. *Plus-Minus* Makna *Tabattul* dalam Pandangan al-Ṭabari dan Ibnu Kaṣir

Berdasarkan hasil penafsiran al-Ṭabari dan Ibnu Kaṣir, penulis menangkap bahwa ada dua makna yang terkandung dalam kata '*tabattul*' yaitu makna negatif dan positif. Pada dasarnya kedua mufassir memaknai '*tabattul*' dengan 'beribadah' kepada Allah SWT.

Bagi kalangan umat Islam, *tabattul* secara umum dipahami sebagai sebuah sikap yang negatif. Sebab, *tabattul* dimaknai dengan perbuatan menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat keduniaan. Seseorang yang memilih bertabattul, ia akan mencurahkan seluruh waktu, tenaga, jiwa dan raga-Nya untuk berdzikir, berdoa, salat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian menjadi dipandang negatif karena implikasi yang dihasilkan. Ketika seseorang telah merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah SWT, maka ia akan meninggalkan segala hal yang selain-Nya, termasuk menikah. *Tabattul* dilarang oleh Nabi SAW, karena meninggalkan sunnah yang dianjurkan. Akibatnya, ketika seseorang tidak menikah artinya ia telah memutus peradaban atau ia telah menghentikan keturunan yang pada mestinya menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama.

Namun di sisi lain, *tabattul* menjadi bermakna positif sebab telah dibuktikan oleh para ulama bahwa dengan cara ber-*tabattul* ia mampu menghasilkan karya-karya yang bermanfaat sepanjang masa. Dalam hal ini, *tabattul* diartikan sebagai beribadah dengan sungguh-sungguhnya penuh dengan keikhlasan. Dengan bertabattul ia habiskan waktu seumur hidup untuk mencari, menyebarkan, dan menulis ilmu. Kecintaannya kepada ilmu membuatnya lupa akan hal-hal yang bersifat duniawi. Termasuk menikah – yang merupakan salah satu fitrah biologis manusia yang tidak bisa dihilangkan. Sebab keikhlasan sudah tertanam di dalam

hati, seseorang yang *bertabattul* tidak mengharap balasan dari apa yang ia lakukan.

Al-Ṭabari sebagai salah satu orang yang memilih *bertabattul* tentu saja dengan takwa, iman, dan ilmu yang dimilikinya tidak membuatnya terjerumus dalam kehinaan. Sebab kesungguhannya beribadah kepada Allah ia memilih menikmati jalan yang lebih terjal dibanding manusia lainnya. Ia memilih menorehkan tinta di atas lembaran-lembaran kertas yang berisikan ilmu-ilmu Allah yang nantinya akan sangat bermanfaat di masa yang akan datang dibandingkan dengan menikah yang menurutnya justru akan menjadi penghalang untuknya dalam berkarya.

Selain ath-Ṭabari, ada beberapa ulama-ulama terkemuka yang mengikuti jejaknya. Di antaranya adalah Zamakhsyari pengarang tafsir al-Kasysyaf sekaligus seorang teolog mu'tazilah; Ibnu Taimiyah Syekh al-Islam, seorang mufassir, muhaddits, ushuli, ia juga dikenal sebagai mujtahid, mujaddid sekaligus mujahid; Imam Nawawi seorang faqih Syafi'i, muhaddits, dan zahid. Selain para ulama laki-laki ada pula ulama perempuan yang memilih *bertabattul* dalam hidupnya, di antaranya adalah: Rabi'ah al-'Adawiyah, seorang sufi yang dikenal sebagai perempuan Ikon Cinta Tuhan; Khadijah binti Sahnun seorang ulama perempuan dari Tunis yang juga seorang advokat; Karimah al-Mawaziyyah seorang muhaddits perempuan; dan lain sebagainya. Para *mubattil* merupakan orang-orang yang produktif dalam berkarya dan membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Karena kesibukan itulah yang membuat mereka tenggelam dalam kenikmatan mencari ilmu dan beribadah kepada Tuhannya. Mereka memang tidak mewariskan anak, tetapi mereka mewariskan karya-karya dan teladan yang baik.

Dalam penelitian ini, Al-Ṭabari dan Ibnu Kasir memiliki padangan masing-masing tentang *tabattul*. Sebab selain dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan yang dimilikinya, penulis menduga hal tersebut juga

dipengaruhi oleh latar belakang status mereka. Ibnu Kaşir berstatus menikah, yaitu dengan Amatur Rahim Zainab yang merupakan putri gurunya, al-Mizzi Yusuf bin Abdurrahman bin Yusuf Abu al-Hajjaj Jamaluddin al-Kalbi. Sedangkan Al-Ṭabari berstatus tidak menikah. Menurut penulis, berdasarkan *illah*-nya hukum menikah bagi Al-Ṭabari adalah mubah (pilihan). Sebab dalam keadaan tidak menikah ini dalam waktu 40 tahun, 1.768.000 lembar tulisan mampu ia hasilkan atau 40 lembar/hari. Mungkin saja akan berbeda hasilnya jika ia menikah, ia akan disibukkan dengan mengurus keluarganya sehingga tidak akan mencapai tulisan sebanyak itu.

Di sisi lain, Ibnu Kaşir memiliki kelebihan dibandingkan al-Ṭabari. Seperti halnya al-Ṭabari, Ibnu Kaşir juga memiliki banyak karya yang sampai hari ini menjadi rujukan, tetapi tidak sebanyak al-Ṭabari. Selain itu, Ibnu Kaşir juga menikah. Dengan menikah, ia berhasil menyempurnakan separuh agamanya. Penulis belum menemukan referensi apakah dari pernikahan tersebut, Ibnu Kaşir memiliki anak atau tidak. Jika memiliki, tentu saja anak tersebut akan menjadi generasi yang bermanfaat bagi agamanya seperti ayahnya karena hal tersebut merupakan salah satu tujuan pernikahan.

Berdasarkan dua kasus di atas, penulis menemukan dua sisi yang berbeda tentang *tabattul*. *Tabattul* menjadi sebuah sikap yang terlarang jika merujuk pada *hadis* Nabi Muhammad SAW. Kemudian *tabattul* menjadi sebuah perintah dari Allah SWT jika merujuk pada QS. Al-Muzzammil [73]: 8.

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتُلًا ۝

Artinya: “Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan sepenuh hati.” (QS. Al-Muzzammil [73]: 8)

Secara sekilas ayat di atas nampak seperti perintah untuk bertabattul. Padahal *tabattul* itu dilarang keras oleh Rasulullah SAW

seperti dalam riwayat yang penulis sebutkan di pembahasan sebelumnya. Seperti ada kontradiksi antara al-Qur'an dan *hadis*.

B. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran al-Ṭabari dan Ibnu Kaṣīr dalam Memahami *Tabattul*

Penafsiran terhadap ayat di atas, dari kedua mufassir yaitu al-Ṭabari dan Ibnu Kaṣīr dengan latar belakang pemikiran yang berbeda, menghasilkan pandangan-pandangan yang sama dalam satu sisi, namun di sisi lain juga memiliki perbedaan.

Jika dilihat dari sistematika penafsirannya, al-Ṭabari maupun Ibnu Kaṣīr memulai dengan menyebutkan beberapa ayat yang akan ditafsirkan di awal. Kemudian, ayat ditafsirkan satu demi satu. Selanjutnya keduanya sama-sama menyingkap dari aspek kebahasaan yaitu mencari sinonim kata yang sesuai dalam menjelaskan suatu lafaz.

Dalam tafsirnya, al-Ṭabari dan Ibnu Kaṣīr memaknai kata **تَبَتَّلْ** dengan kata **انقطع** yang berarti memotong, memutus dan memisahkan. Dari penjelasan tersebut, ayat di atas dapat dipahami sebagai sebuah perintah untuk memisahkan diri dari segala hal yang dapat memalingkan diri dari menghamba kepada Allah SWT. *Tabattul* dilakukan agar mampu mengabdikan diri kepada Allah SWT secara maksimal. Waktu yang dimiliki digunakan untuk sholat, berdoa, dan berdzikir kepada Allah SWT.

Selain itu Ibnu Kaṣīr juga memaknainya dengan kata **تَفَرَّغَ** yang berarti mengosongkan diri, mempersembahkan diri, membaktikan diri, mendedikasikan diri. Berdasarkan penjelasan tersebut, maksud dari kata *tabattul* adalah mengosongkan diri dari hal-hal yang bersifat keduniaan. Membaktikan diri dan mendedikasikan diri untuk Allah SWT. Ketika hati seseorang telah kosong dari hal keduniaan, maka ia akan lebih fokus dalam beribadah.

Tafsir al-Ṭabari maupun Ibnu Kaṣir, jika dilihat dari corak penafsirannya merupakan tafsir bi al-riwayah atau bi *al-ma'sur*. Yaitu dalam menjelaskan maksud ayat menurut dalil-dalil, baik dengan ayat al-Qur'an, dengan *hadis* Nabi SAW, dengan perkataan sahabat ataupun dengan perkataan tabi'in. Namun, jika dilihat lebih detail lagi, ada perbedaan antara al-Ṭabari dan Ibnu Kaṣir dalam memaparkan riwayat. Al-Ṭabari dalam menyebutkan riwayat terkesan seperti sebuah kitab *hadis*, yaitu sanadnya lengkap. Al-Ṭabari menyebutkan rantai sanad dimulai dari gurunya, kemudian bersambung lengkap sampai tabiat tabi'in, tabi'in, sahabat, dan sampai kepada Rasulullah SAW. Penulis menduga bahwa alasan al-Ṭabari melakukan demikian adalah karena pada waktu itu, yaitu pada abad ke 3 H, kitab *hadis* belum dibukukan secara sempurna. Sehingga menurut al-Ṭabari, informasi tentang sanad tersebut sangat penting ia sampaikan ke dalam kitab tafsirnya. Berbeda dengan Ibnu Kaṣir, dalam menyampaikan riwayat, ia cenderung lebih singkat yaitu memulai rantai sanad dengan menyebut nama sahabat, kemudian Rasulullah SAW, lalu matan *hadis*nya. Hal tersebut dilakukan Ibnu Kaṣir karena pada waktu itu, yaitu pada abad ke 8 H, *hadis-hadis* sudah dibukukan, sehingga informasi tentang sanad *hadis* bisa ditemukan langsung melalui kitab *hadis*.

Al-Ṭabari dan Ibnu Kaṣir sama-sama menyebutkan *hadis* Nabi SAW tentang larangan bertabattul. Bahkan dalam kitab tafsirnya, Ibnu Kaṣir mengutip perkataan al-Ṭabari bahwa *tabattul* mengandung makna meninggalkan pernikahan. Namun dalam hal ini, al-Ṭabari tidak memaparkan secara jelas. Berbeda dengan riwayat yang disebutkan al-Ṭabari dalam menjelaskan bahwa *تَبَتَّلُ* dimaknai dengan kata *أَخْلَصَ* yaitu sebanyak 9 riwayat. Melihat hal tersebut, al-Ṭabari seolah-olah mencari legitimasi bahwa makna *تَبَتَّلُ* itu disepakati bermakna *أَخْلَصَ* bukan *وَتَرَكَ*

التَّوَجُّج. Al-Ṭabari menyebut contoh Maryam binti Imran sebagai *al-batuul* sebab ia adalah perempuan yang memutuskan diri dari segala hal keduniaan termasuk hasrat terhadap lawan jenis yaitu menikah. Menurut penulis, al-Ṭabari mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh Maryam tersebut. Yaitu memusatkan diri untuk beribadah kepada Allah dengan cara bertabattul yaitu tidak menikah. Dalam hal ini, al-Ṭabari menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu kemudian menyebarkan dan menuliskannya.

Selain itu, al-Ṭabari dan Ibnu Kaṣir juga menafsirkan QS. Al-Muzzammil ayat 8 dengan QS. Al-Insyirah ayat 7 فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصَبْ. Maka ketika kamu telah usai (dari suatu perkara), maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh (perkara) yang lain. (QS. Al-Insyirah [94]: 7). Namun, berbeda dalam pemaparannya, al-Ṭabari menyebutkan riwayat yang memuat penafsiran di atas lengkap dengan sanadnya. Sedangkan Ibnu Kaṣir tidak demikian, ia menuliskannya langsung sehingga terlihat seperti pemikiran Ibnu Kaṣir sendiri.

Makna at- <i>Tabattul</i> (QS. Al-Muzammil : 8)		
MUFASSIR	Al-Ṭabari	Ibnu Kaṣir
PERSAMAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penafsiran diawali dengan menyebutkan beberapa ayat, kemudian dijelaskan ayat demi ayat - Corak yang dipakai oleh kedua mufassir adalah bi <i>al-ma'sur</i> - Kata تَبَتَّلُ ditafsirkan dengan kata انقطع, أخلص, dan تفرغ 	

PERBEDAAN	<p>- Dalam pengutipan riwayat, al-Ṭabari cenderung lebih detail dan lengkap dalam menyebutkan rantai sanad, yaitu dimulai dari menyebutkan nama guru al-Ṭabari sampai kemudian bersambung lengkap sampai tabiat tabi'in, tabi'in, sahabat, dan sampai kepada Rasulullah SAW.</p>	<p>- Dalam pengutipan riwayat, Ibnu Kaşir cenderung lebih ringkas, yaitu langsung menyebutkan nama tabiat tabi'in, tabi'in, sahabat, hingga Rasulullah SAW.</p>
	<p>- Al-Ṭabari menyebutkan <i>hadis</i> tentang larangan bertabattul dari Nabi SAW, namun ia tidak menjelaskan secara detail <i>hadis</i> tersebut, kemudian al-Ṭabari hidupnya membujang hingga akhir hayatnya.</p>	<p>- Ibnu Kaşir menyebutkan <i>hadis</i> tentang larangan bertabattul dari Nabi SAW, dan Ibnu Kaşir mengindahkan larangan tersebut dengan menikah.</p>
	<p>- Al-Ṭabari menyebutkan QS. Al-Muzzammil sebagai penafsiran kata <i>tabattul</i> dengan menyebutkan sumber riwayatnya.</p>	<p>- Ibnu Kaşir menafsirkan kata <i>tabattul</i> dengan QS. Al-Insyirah: 7 tanpa menyebutkan sumbernya, seolah-olah hal tersebut murni merupakan hasil pemikirannya</p>

	Al-Ṭabari menyebut Maryam binti Imran sebagai seseorang yang bertabattul, yaitu seseorang yang tidak menikah selama hidupnya	- Ibnu Kaṣir tidak menyebutkan contoh orang yang bertabattul.
--	--	---

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran QS. Al-Muzzammil:8 antara al-Ṭabari dan Ibnu Kaṣir

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam tafsirnya, al-Ṭabari menafsirkan kata *تَبَتَّل* dengan kata *انقطع* berarti memotong, memutus dan memisahkan. Dari penjelasan tersebut, ayat di atas dapat dipahami sebagai sebuah perintah untuk memisahkan diri dari seluruh hal yang mampu memalingkan seseorang dari Allah SWT. *Tabattul* dilakukan untuk menghamba kepada Allah SWT secara maksimal. Waktu yang dimiliki digunakan untuk shalat, berdoa, dan berdzikir kepada Allah SWT. Selain itu perkara menikah juga ditinggalkan sebab dapat melalaikan diri dari beribadah kepada Allah. Dalam menjelaskan makna *tabattul*, al-Ṭabari mengutip beberapa *hadis* Nabi SAW. Dari *hadis-hadis* itu al-Ṭabari memaknai kata *تَبَتَّل* dengan kata *أخلص*, *تفرَّغ*, dan *تعَبَّد* berarti tulus, berhati bersih, murni, bebas dari, lepas dari. Maksudnya adalah dalam beribadah kepada Allah SWT ia haruslah terbebas dari hal-hal yang selain-Nya. *تفرَّغ* berarti mengosongkan diri, mempersembahkan diri, membaktikan diri, mendedikasikan diri. Maksudnya adalah mengosongkan diri dari hal-hal yang bersifat keduniaan. Membaktikan diri dan mendedikasikan diri untuk Allah SWT. Ketika hati seseorang telah kosong dari hal keduniaan, maka ia akan lebih fokus dalam beribadah. Dan *تعَبَّد* berarti beribadah kepada Allah. Kemudian al-Ṭabari juga menyebutkan *hadis* yang berisi tentang larangan bertabattul dari Nabi SAW, yaitu larangan meninggalkan pernikahan tetapi tidak dijelaskan secara detail. Di sisi lain al-Ṭabari juga menyebut Maryam binti Imran sebagai contoh seseorang yang bertabattul. Sehingga dalil tersebut ia jadikan sebagai

legitimasi spiritual untuk dirinya untuk tidak menikah hingga akhir hayatnya.

Sedangkan dalam kitabnya, Ibnu Kasir memaknai QS. Al-Muzzammil ayat 8 dengan memperbanyak berdzikir kepada Allah SWT; meninggalkan hal-hal lain untuk beribadah kepada Allah (انقطع);

mengosongkan diri untuk fokus mengabdikan hanya kepada Allah (تفرغ)

ketika telah selesai melakukan kesibukan seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Insyirah ayat 7. Ibnu Kasir juga menafsirkannya dengan kata أَخْلِصْ yaitu menghilangkan atau membersihkan diri dari segala

hak yang dapat mengotori diri untuk beribadah kepada Allah.

2. Persamaan penafsiran al-Ṭabari dan Ibnu Kasir dalam memahani makna *tabattul* dalam QS. Al-Muzzammil ayat 8 terletak pada sistematika penafsirannya, yakni keduanya sama-sama menyebutkan beberapa ayat yang akan ditafsirkan di awal, kemudian menjelaskannya satu demi satu; keduanya dalam mengartikan kata تَبَتَّلْ

dengan kata أَخْلِصْ, انقطع, تفرغ; kedua tafsir merupakan tafsir *bi al-*

ma'sur, yaitu menggunakan nash-nash al-Qur'an, *hadis* Nabi SAW, perkataan sahabat, *tabi'in*, atau *tabiat tabi'in*. Perbedaan penafsiran al-Ṭabari dan Ibnu Kasir adalah pada pemaparan sebuah riwayat *hadis*.

Dalam meriwayatkan *hadis*, al-Ṭabari menyajikannya seperti sebuah kitab *hadis* yaitu rantai sanadnya yang lengkap. Al-Ṭabari memulainya dengan menyebutkan sanad pertama kali ia mendapatkannya yaitu gurunya kemudian disebutkan sampai Nabi SAW. Hal tersebut diduga karena pada waktu itu pembukuan *hadis* belum sempurna dilakukan sehingga informasi tentang sanad sangat diperlukan. Sedangkan Ibnu Kasir tidak demikian, ia langsung menyebutkan nama *tabi'in*, sahabat kemudian Nabi SAW kemudian matan *hadis* tanpa menyebutkan dari

mana Ibnu Kaşir mendapatkan *hadis* tersebut. Selain itu al-Ṭabari dalam tidak secara detail dalam menjelaskan *hadis* yang ia sebutkan tentang larangan *tabattul* yang berarti meninggalkan pernikahan. Bahkan ia menyebutkan Maryam binti Imran sebagai contoh orang yang bertabattul. Hal ini diduga karena al-Ṭabari adalah seseorang tidak menikah, jadi seolah-olah ia seperti menjadikan dalil di atas sebagai legitimasi spiritual ia atas keputusannya memilih hidup membujang selama hidupnya. Berbeda dengan Ibnu Kaşir, ia mengutip *hadis* tentang larangan *tabattul* yaitu meninggalkan pernikahan. Dan Ibnu Kaşir konsisten dengan apa yang ia tulis tersebut yaitu menikah.

B. Saran-saran

1. Menurut penulis, penelitian yang serupa dengan ini perlu dilakukan lebih lanjut untuk mendapatkan wawasan lebih dalam. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya adalah mengkomparasikan dua mufassir yang masih hidup dengan status sama-sama tidak menikah atau sama-sama menikah atau sama-sama poligami dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penafsirannya terhadap ayat-ayat tentang menikah atau ayat-ayat tentang poligami dan untuk mengetahui apakah status mufassir tersebut memberi pengaruh atau tidak terhadap hasil penafsirannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Dimasyqi, Imad al-Din Abi al-Fida' Isma'il ibn Umar Ibn Kaşir. Tt. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Alfiah, Nur. 2010. Israiliyyat dalam Tafsir al-Thabari dan Ibnu Kaşir (Sikap al-Thabari dan Ibnu Kaşir terhadap Penyusupan Israiliyyat dalam Tafsirnya), Skirpsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2015. *Madarijus Salikin: Penjabaran Kongkrit "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in"*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar
- Allam, Ahmad Khalid. 2005. *Al-Qur'an dalam Keseimbangan Alam dan Kehidupan*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Mufarraj, Sulaiman. 2003. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2009. *Tafsir al-Thabari*, alih bahasa oleh Anshari Taslim, Jakarta: Pustaka Azam.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir. Tt. *Jami' al-bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*. Kairo: arul Ma`rifah li al-Thaba`ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2014. *Tafsir al-Munir jili 14* alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Rosihon. 1999. *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir ath-Thabari dan Tafsir Ibnu Kaşir*. Bandung: Pustaka Setia.
- Assegaf, Abd. Rachman. 2005. *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media.

- Cawidu, Harifuddin. 1991. "Metode dan Aliran dalam Tafsir", dalam *Pesantren* Vo. VIII, No. 1.
- El-Nuri, Syam. 2007. *Sepercik Oase untuk Muslimah*. Jakarta: Alifbata.
- Fajar, Ahmad. 2020. "Tafsir al-Qur'an Corak Sastrawi dan Teologis", dalam *Kalamuna*, Vol. 1, No. 1.
- Ghuddah, Abdul Fattah Abu. *Al-'Ulama al-'Uzzab alladzina A'tsaru 'Ilma 'ala Zawaj* alih bahasa oleh Ali Hisyam. Yogyakarta: Cantrik Pustaka
- Hidayat, Yusuf. Tt. *Panduan Pernikahan Islami*. Depok: Guepedia Publisher.
- Ilmi, Fadilatul. 2019. *Perilaku Membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi. Riau: UIN SUSKA
- Mardjoned, Ramlan. 1999. *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku*. Jakarta: Media Dakwah.
- Masswan, Nur Faizin. 2002. *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Ka'sir*. Yogyakarta: Menara Kudus
- Muhammad, Husein. 2015. *Memilih Jomblo: Kisah Para Intelektual Muslim yang Berkarya Sampai Akhir Hayat*. Yogyakarta: Zora Book.
- Nurhaedi, Dedi. 2004. *Studi Kitab Tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Putra, Febri Dwineddy. 2013. "Tabattul (Membujang) dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Maqasid*, Vol. 2 No. 1.
- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Niat dan Ikhlas*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Ramulyo, Moh. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosyidah, Ainur. 2016. *Penafsiran Ayat-ayat Nikah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah, Al-Nisa', Al-Nuur, al-Ahzab (Telaah Komparatif dalam Tafsir*

Jalalain dan al-Qur'an al-'Azim), Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung

Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh Sunnah jilid 6 Perkawinan* alih bahasa oleh Kahar Masyhur. Jakarta: Kalam Mulia

Shihab, M Quraish. 2008. *Lentera Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Thobroni, M. 2010. *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa

Wibisana, Wahyu. 2016. "Pernikahan Dalam Islam", dalam *Ta'lim* Vol. 14 No. 2.

Yunus, Mahmud. 2007. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Ciputat: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

Yusuf, Muhammad. 2004. *Studi Kitab Tafsir*. Yogyakarta: Teras.

Zainuddin. 1992. *Ilmu Tauhid Lengkap*. Jakarta: PT Rineka Cipta.